



AGRO MODERN

2025



LAPORAN KINERJA

Balai Penerapan Modernisasi pertanian Sulawesi Tenggara
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Kementerian Pertanian 2025.



brmp.sultra@pertanian.go.id

www.sultra.brmp.pertanian.go.id



LAPORAN KINERJA

**BALAI PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN
(BPMP)
SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2025**



**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI TENGGARA
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
2026**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Tenggara merupakan perwujudan pertanggung-jawaban terhadap kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah wajib menyusun LAKIN setiap akhir tahun anggaran.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Tenggara mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian melalui penyusunan kebijakan teknis, perakayasa, perakitan, pengujian, penyebarluasan, dan penerapan teknologi serta model pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, dan ketahanan pangan nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025. Oleh karena itu, BRMP Sulawesi Tenggara juga berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja selama setahun. Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja BRMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025 ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan program dan umpan balik dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja BRMP Sulawesi Tenggara selanjutnya. Laporan ini berupa rangkuman dari seluruh kegiatan yang dilakukan BRMP Sulawesi Tenggara baik fisik maupun keuangan selama setahun yang diformulasikan dalam bentuk capaian kinerja kegiatan fisik dan akuntabilitas keuangan TA. 2025.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyusunan laporan ini disampaikan terima kasih. Semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya bagi BRMP Sulawesi Tenggara dalam perbaikan kinerja ke depan.

Kepala Balai,
Januari 2026



Dr. Budi Garma Putra, S.E., M.M.
NIP. 19620520 200910 1 001

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Organisasi	3
1.3 Tantangan dan Peran Strategis	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis Organisasi	12
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2 Realisasi Anggaran	43
BAB IV PENUTUP	50
4.1 Ringkasan Capaian Kinerja	50
4.2 Langkah-langkah Peningkatan Kinerja	51
LAMPIRAN	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sebaran SDM BPMP Sulawesi Tenggara berdasarkan Golongan Tahun 2025.....	7
Tabel 2. Sebaran SDM BPMP Sulawesi Tenggara berdasarkan Pendidikan Tahun 2025	7
Tabel 3. Sebaran SDM BPMP Sulawesi Tenggara berdasarkan Jabatan Tahun 2025	8
Tabel 4. Program dan Kegiatan BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025.....	14
Tabel 5. Perjanjian Kinerja BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025.....	17
Tabel 6. Rincian Kegiatan BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025	18
Tabel 7. Capaian kinerja BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025.....	23
Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Penerapan Standar Pertanian oleh Pelaku Usaha Tani	25
Tabel 9. Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Teknologi Hasil Perekayasaan dan Perakitan Yang Adaptif	28
Tabel 10. Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Penerapan Pertanian Modern oleh Petani	29
Tabel 11. Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima.....	30
Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai).....	32
Tabel 13. Perbandingan Capaian Kinerja BSIP/ BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2023, 2024 dan 2025.....	35
Tabel 14. Perbandingan antara target dan realisasi BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025 dengan renstra BPMP 2025-2029	36
Tabel 15. Realisasi Anggaran (SPM tanpa blokir) Berdasarkan Rincian Output Kegiatan BPMP Sulawesi Tenggara TA. 2025	39
Tabel 16. Perbandingan antara target dan realisasi BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025 dengan renstra BPMP 2025-2029	36
Tabel 17. Nilai Kinerja Perencanaan BPMP Sulawesi Tenggara TA. 2025	40

Tabel 16. Dinamika Revisi Anggaran BPMP Sulawesi Tenggara TA. 2025	43
Tabel 17. Realisasi anggaran (SP2D tanpa blokir) berdasarkan rincian output kegiatan BPMP Sulawesi Tenggara TA 2025	46
Tabel 18. Realisasi anggaran (SPM tanpa blokir) berdasarkan rincian output kegiatan BPMP Sulawesi Tenggara TA. 2025	47
Tabel 19. Realisasi anggaran (tanpa blokir) berdasarkan jenis belanja BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025	48
Tabel 20. Realisasi Pendapatan Negara BPMP Sulawesi Tenggara TA. 2025	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi BPMP Sulawesi Tenggara.....	4
Gambar 2. Profil Pegawai berdasarkan Status Pegawai dan Jenis Kelamin.....	5
Gambar 3. Bagan SWOT Kinerja BPMP Sulawesi Tenggara.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Kepegawaian BPMP Sulawesi Tenggara TA. 2025 ...	53
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025 (PK Awal, PK Revisi 1 dan PK Revisi Terakhir).....	55
Lampiran 3. Manual IKU BPMP Sulawesi Tenggara 2025.....	62
Lampiran 4. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja BPMP Sulawesi Tenggara 2025	68
Lampiran 5. SOP Penyusunan Laporan Kinerja BPMP Sulawesi Tenggara 2025	71
Lampiran 6. Rencana Aksi BPMP Sulawesi Tenggara 2025.....	73
Lampiran 7. Efisiensi SBK 2025	75
Lampiran 8. Usulan Lembaga Binaan BPMP Sulawesi Tenggara	76
Lampiran 9. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBB BPMP Sulawesi Tenggara TA. 2025	89
Lampiran 10. SK Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBM Lingkun BPMP Tahun 2025.....	90
Lampiran 11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPMP Sulawesi Tenggara Ta. 2025	94

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berkenaan dengan kebijakan pemerintahan yang diwarnai dengan gaya sederhana namun kecepatan tinggi, maka Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BPMP) sebagai “bagian” dari birokrasi nasional dituntut melakukan sinergi, harmonisasi, dan simplikasi dalam mengorientasi kebijakan program ke depan. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Sulawesi Tenggara adalah salah satu unit pelaksana teknis, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang dalam tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 192 Tahun 2024, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BPMP) mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, BPMP Sulawesi Tenggara melakukan evaluasi terhadap kinerjanya yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN) BPMP Sulawesi Tenggara TA. 2025.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Sulawesi Tenggara, BPMP Sulawesi Tenggara mengimplementasikan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan BB Pengembangan dan Penerapan yaitu “menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian serta melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi modern pertanian”. Rata-rata nilai capaian diatas 100% sehingga dikategorikan **sangat berhasil**. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kegiatan BPMP Sulawesi Tenggara telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja mencapai 100% (kategori **berhasil**), yaitu Jumlah usaha tani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (jumlah usahatani) 100%. Selanjutnya, indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja lebih dari 100% (kategori **sangat berhasil**), yaitu Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM BPMP Sulawesi Tenggara sebesar 101,77%, dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara mencapai 102,76%.

Berdasarkan DIPA awal tahun anggaran 2025, pagu awal total anggaran lingkup BPMP Sulawesi Tenggara sebesar **Rp.16.456.770.000**.

Selama tahun anggaran berjalan, pada lingkup BPMP Sulawesi Tenggara telah delapan belas kali melakukan revisi DIPA lingkup BPMP Sulawesi Tenggara TA. 2025, sehingga pagu anggaran berubah menjadi **Rp.16.158.440.000,-**. Revisi anggaran dilakukan dengan justifikasi beragam mulai dari refocusing anggaran, realokasi anggaran, penambahan pagu anggaran, dan pemblokiran Anggaran *Automatic Adjustment*.

Berdasarkan data SPAN, total realisasi anggaran BPMP Sulawesi Tenggara TA. 2025 hingga 11 Januari 2026 mencapai **Rp.15.488.195.855,-** atau **95,85%** dari total pagu anggaran. Dengan demikian, sisa anggaran tercatat sebesar **Rp.670.244.145,-** atau **4,15%**. Dari total sisa anggaran tersebut, terdapat anggaran yang terblokir sebesar **Rp. 415.210.000,-** atau **2,57%** dari total pagu anggaran. Anggaran terblokir tersebut belum direalisasikan karena menunggu kebijakan pembukaan blokir dari Kementerian Keuangan. Apabila dihitung berdasarkan pagu efektif (tanpa memperhitungkan anggaran terblokir), maka realisasi anggaran lingkup BPMP Sulawesi Tenggara hingga 11 Januari 2026 mencapai **Rp.15.488.195.855,-** atau **98,38%**, dengan sisa anggaran sebesar **Rp. 255.034.145,-** atau sama dengan **1,62%**. Upaya pencapaian realisasi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKA-KL.

Walau secara umum target yang ditetapkan telah terpenuhi, namun dalam pelaksanaan kegiatan tidaklah selalu berjalan dengan baik. Masih banyak kendala teknis maupun non teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan BPMP Sulawesi Tenggara. Namun, agar sasaran tetap tercapai, langkah antisipatif telah diupayakan oleh seluruh jajaran BPMP Sulawesi Tenggara dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan kemampuan yang dimiliki agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan optimal.

Kata Kunci: Anggaran, Capaian, Realisasi, Target

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Pertanian merupakan kementerian teknis yang menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk menjalankan tugasnya tersebut, Kementerian Pertanian telah menyusun Rencana Strategis yang tertuang di dalam RPJMN kelima (2025-2029) yaitu :

- 1) Melaksanakan perekayasa dan perakitan teknologi pertanian terapan yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional. Proses merancang, menyusun, dan menguji berbagai teknologi yang digunakan dalam sektor pertanian untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan,
- 2) Mengembangkan prototipe/produk/model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani. Menghasilkan produk teknologi pertanian yang tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan untuk mewujudkan pertanian modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,
- 3) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam perekayasa dan perakitan teknologi pertanian terapan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam perekayasa teknologi pertanian terapan perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan,
- 4) Memfasilitasi diseminasi dan pemanfaatan hasil perekayasa teknologi pertanian terapan kepada pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian, dan
- 5) Membangun kemitraan strategis dan jejaring inovasi dengan lembaga riset, perguruan tinggi, industri, dan pemangku kepentingan lainnya, didalam maupun luar negeri.

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BPMP) adalah salah satu unit kerja eselon 1 Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Pembentukan BPMP ini merupakan hasil transformasi dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), yang sebelumnya juga merupakan kelanjutan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balibangtan).

Badan Perakitan dan Modernisasi (BPMP) hadir menjadi tonggak penting dalam reformasi kelembagaan sektor pertanian yang mengedepankan inovasi dan modernisasi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2025 tentang Kementerian Pertanian yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan

Tata Kerja (OTK) Kementerian Pertanian, serta Permentan Nomor 10 Tahun 2025 yang secara khusus mengatur OTK Unit Pelaksana Teknis BPMP. Dengan mandat strategis di bidang perekayasaan, perakitan, pengujian, penyebarluasan, dan penerapan pertanian modern, BPMP hadir sebagai motor penggerak dalam transformasi pertanian nasional menuju sistem yang lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perekayasaan, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perekayasaan, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;
3. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perekayasaan, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;
4. Pelaksanaan administrasi Badan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

BPMP Sulawesi Tenggara yang merupakan perpanjangan tangan dari BPMP di Sulawesi Tenggara yang memiliki wilayah kerja di 15 kabupaten dan 2 kotamadya. Keberadaan BPMP merupakan salah satu usaha untuk mendukung meningkatnya penerapan standar khususnya di Sulawesi Tenggara. Mengingat hingga saat ini jumlah produk hasil pertanian yang telah tersertifikasi masih sangat kurang sehingga ini menjadi tantangan yang cukup besar bagi BPMP Sulawesi Tenggara.

BPMP Sulawesi Tenggara dalam mewujudkan tingkat penerapan standar yang menyeluruh telah melaksanakan beberapa program kerja seperti kegiatan identifikasi standar instrumen pertanian, pendampingan penerapan lembaga penerap standar, serta diseminasi hasil standar instrumen pertanian. Sebagai lembaga negara, tentu pelaksanaan kegiatan di BPMP Sulawesi Tenggara tidak boleh terlepas dari rambu-rambu yang berlaku. Untuk itu berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, PERMENPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permenpan dan RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 2025-2029

disusunlah laporan kinerja (LAKIN) tahun 2025.

LAKIN sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas lembaga pemerintahan memuat output kinerja yang dicapai selama tahun berjalan atas pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan melalui perjanjian kinerja. Dengan adanya pelaporan ini, maka akan menjadi kontrol untuk melihat tingkat pencapaian dan keberhasilan pelaksanaan program kerja, dan selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan di tahun berikutnya.


1.2 Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BPMP Kementan, tugas BPMP Sulawesi Tenggara adalah untuk melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka BPMP Sulawesi Tenggara menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
2. Pelaksanaan pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
3. Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian;
4. Pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian;
5. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia;
6. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

BPMP Sulawesi Tenggara merupakan perpanjangan dari Kementerian Pertanian, khususnya Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan

tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan BPMP dan Menteri Pertanian. Untuk itu, guna mendukung kinerja balai maka dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni. BPMP Sulawesi Tenggara diperkuat oleh beberapa jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum yang struktur organisasinya dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur organisasi BPMP Sulawesi Tenggara

Struktur organisasi dan tata kerja BPMP berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, terdiri dari :

- a) Kepala BPMP Sulawesi Tenggara merupakan pimpinan tertinggi yang membawahi Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- b) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.
- c) Kelompok Jabatan Fungsional lingkup BPMP terdiri atas Analis Standardisasi, Penyuluh dan Jabatan Fungsional Lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPMP.

Selain itu, terdapat dua tim kerja yang berperan membantu pelaksanaan tugas kepala balai, yaitu tim kerja Program dan Evaluasi serta tim kerja Diseminasi Penerapan dan Modernisasi Pertanian. Pelaksanaan

penerapan dan modernisasi pertanian di wilayah kerja BPMP Sulawesi Tenggara juga dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari beberapa jabatan fungsional seperti penyuluh pertanian, analis standarisasi, pengawas mutu hasil pertanian, dan pengawas benih tanaman.

BPMP Sulawesi Tenggara melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) secara profesional melalui sistem merit sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Berdasarkan data jumlah pegawai sampai dengan Desember 2025 jumlah SDM BPMP Sulawesi Tenggara mencapai 97 orang dengan profil demografi sebagai berikut:



Gambar 2. Profil Pegawai berdasarkan Status Pegawai dan Jenis Kelamin



KERAGAAN SDM BRMP SULTRA TAHUN 2025



TOTAL PEGAWAI **98**

68 | **30** | **35**
LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL

PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)



LAKI-LAKI
25



PEREMPUAN
10



TOTAL
35

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)



LAKI-LAKI
2



PEREMPUAN
6



TOTAL
8

PPPK (PENUH WAKTU)



LAKI-LAKI
9



PEREMPUAN
7



TOTAL
16

PPPK (PARUH WAKTU)



LAKI-LAKI
30



PEREMPUAN
4



TOTAL
34

PPNPN



LAKI-LAKI
2



PEREMPUAN
3



TOTAL
5

TOTAL PEGAWAI BRMP SULTRA **68** | **30** | **98**

Detil komposisi pegawai berdasarkan status dan jenis kelamin dapat dilihat pada Halaman 6. Sedangkan rincian profil SDM BSIP menurut golongan, pendidikan dan jabatan fungsional dapat dilihat pada Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 1. Sebaran SDM BPMP Sulawesi Tenggara berdasarkan Golongan Tahun 2025

No.	Uraian	Golongan							Non Golongan	Jumlah
		I	II	III	IV	V	VII	IX		
1	BPMP Sulawesi Tenggara	-	3	31	3	6	1	9	27	80
2	IP2MP Wawotobi	1	-	3	-	-	-	-	4	8
3	IP2MP Onembute	-	-	1	-	-	-	-	7	8
4	Laboratorium Diseminasi	-	-	1	-	-	-	-	1	2
Jumlah									98	

Tabel 2. Sebaran SDM BPMP Sulawesi Tenggara berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

No.	Uraian	Pendidikan							Jumlah	
		SD	SMP	SMA	DIII	DIV	S1	S2		S3
1	BPMP Sulawesi Tenggara	3	1	30	1	1	30	12	2	80
2	IP2MP Wawotobi	2	1	3	-	2	-	-	-	8
3	IP2MP Onembute	-	-	6	-	1	1	-	-	8
4	Laboratorium Diseminasi	-	-	1	-	-	-	1	-	2
Jumlah									98	

Tabel 3. Sebaran SDM BPMP Sulawesi Tenggara berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Struktural	2
2	Analisis Standardisasi	11
3	Penyuluh Pertanian	10
4	Pengawas Benih Tanaman	5
5	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	2
6	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	2
7	Teknisi Litkayasa	1
8	Pustakawan	1
9	Pranata/ Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	2
10	Pranata Komputer	2
11	Pranata Hubungan Masyarakat	2
12	Perencana	1
13	Pengolah Data Dan Informasi	4
14	Pengadministrasi Perkantoran	3
15	Penelaah Teknis Kebijakan	3
16	Operator/ Penata/ Pengelola - Pengelola Umum Layanan Operasional	46
17	Arsiparis	1
Jumlah		98

BPMP Sulawesi Tenggara selain didukung oleh SDM yang cukup memadai, juga didukung dengan keberadaan kebun percobaan yang saat ini dikenal dengan nama Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian (IP2MP) yang berada di beberapa lokasi, yaitu IP2MP Wawotobi di Kabupaten Konawe dan IP2MP Onembute di Kabupaten Konawe Selatan, serta Laboratorium Diseminasi di Kota Kendari. Masing-masing IP2MP memberikan kontribusi yang berbeda tergantung pada lokasi dan luas lahannya, berikut uraiannya :

a. IP2MP Wawotobi

IP2MP ini terletak di Kelurahan Lalosabila, Kec. Wawotobi, Kabupaten Konawe, memiliki aset lahan seluas 15,3 Ha. Kebun ini diarahkan menjadi sarana pengujian, penerapan dan diseminasi untuk pengembangan komoditas padi sawah.

b. IP2MP Onembute

Kebun Percobaan ini terletak di desa Anggondara, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, memiliki aset lahan seluas 18 Ha. Kebun ini diarahkan menjadi sarana pengujian, penerapan dan diseminasi peternakan (sapi Bali dan Sapi Pogasi), pengembangan pakan hijauan

- ternak, dan perbaikan potensi ternak.
- c. Laboratorium Diseminasi (Labdis) Puuwatu
Laboratorium Diseminasi (Labdis) Puuwatu terletak di Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. Labdis Puuwatu sebagai unit BPMP Sulawesi Tenggara berfungsi dalam perakitan materi dan media diseminasi/penyuluhan standar instrumen pertanian. Selain itu, laboratorium diseminasi juga berfungsi sebagai sarana peragaan dan pembelajaran, serta sebagai unit pengolah umpan balik diseminasi standar instrumen pertanian. Sasaran pelayanan jasa Laboratorium Diseminasi adalah petani, kelompok tani, aparat pemerintah/dinas, pelajar/mahasiswa, swasta dan masyarakat umum. Bentuk layanan yang diberikan kepada masyarakat diselenggarakan meliputi: 1) Melayani konsultasi dan memberikan rekomendasi di bidang pertanian, 2) Penyebar-luasan informasi teknologi pertanian spesifik lokasi melalui berbagai bentuk media (cetak, digital, radio, dan lain-lain), dan 3) Melayani sebagai narasumber di bidang pertanian. Adapun dukungan SDM berdasarkan Golongan di BPMP Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada Tabel 2.

1.3 Tantangan dan Peran Strategis

Dalam implementasinya BPMP perlu menyiapkan arah kebijakan dan langkah strategis untuk mendukung pertanian modern yang berkelanjutan dan inklusif, memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mendukung perekonomian nasional, peran BPMP sangat strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan agroindustri, penyerapan tenaga kerja serta peningkatan daya saing produk. Oleh karena itu, dalam konteks pertumbuhan ekonomi, peningkatan komoditas pertanian dan daya saing produk melalui modernisasi pertanian tidak hanya dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnis dengan mengurangi biaya produksi, memperluas peluang pasar, dan meningkatkan efektivitas tetapi juga memfasilitasi usaha perdagangan yang fair, ekonomis, dan memiliki keberterimaan yang tinggi baik di pasar domestik maupun internasional.

Perakitan dan modernisasi pertanian merupakan perangkat strategis untuk meningkatkan daya saing nasional, membantu masyarakat mengatasi berbagai tantangan yang jika tidak diatasi akan menghasilkan hasil yang kurang optimal bagi pelaku bisnis, pembuat kebijakan, dan konsumen. Modernisasi pertanian telah membuka dimensi dan tantangan-tantangan baru yang berimplikasi positif bagi pelaku industri dalam proses inovasi, pengurangan biaya produksi, keamanan produk, akses pasar global, manajemen resiko, kepedulian lingkungan, manajemen mutu, hubungan pelanggan, efisiensi energi dan tanggung jawab sosial (*social responsibility*). BPMP dapat berperan dalam menyediakan fasilitas layanan yang dapat

memberikan jaminan konsistensi mutu, kompetensi ketidakberpihakan, dan keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor atau pasar Internasional. Kontribusi ini dapat menjadi nilai jual dan *bargaining position* BPMP di level nasional maupun internasional serta memastikan pemanfaatan produk hasil perakitan dan modernisasi pertanian secara berkelanjutan untuk mendukung Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029.

Salah satu pilar yang menjadi penopang utama dengan tugas dan fungsi BPMP adalah Pilar ke-6 yakni pemanfaatan teknologi pertanian modern. Pemanfaatan teknologi pertanian modern merupakan proses penerapan inovasi dan peralatan modern dalam aktivitas pertanian untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, mutu hasil, dan keberlanjutan usaha tani. Teknologi modern ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pra tanam, budidaya, panen, hingga pascapanen. Teknologi Pertanian Modern dapat dicirikan oleh (1) Presisi tinggi misalnya dengan menggunakan sensor, GPS, dan AI untuk efisiensi input (pupuk, air, pestisida). (2) Digitalisasi dengan penggunaan data dan analitik dalam pengambilan keputusan. Otomatisasi dengan pengurangan intervensi manual (misalnya dengan robot atau drone), dan (3) konektivitas dengan integrasi antara alat, aplikasi, dan sistem informasi pertanian. Teknologi modern pertanian saat ini sudah banyak digunakan dengan skala yang terbatas diantaranya dalam bidang (1) Mekanisasi dan *Smart-Farming*. Penggunaan traktor, *combine harvester*, *transplanter*, dan alat panen lainnya meningkat, namun distribusinya masih terbatas, terutama di daerah terpencil. *Smart-farming*: sensor IoT untuk kelembaban tanah dan cuaca, sistem irigasi otomatis, *software* manajemen pertanian (seperti aplikasi pemantau dan pengairan), serta GPS digunakan di beberapa negara, dan mulai muncul di Indonesia. (2) Drone sprayer dan drone surveilans digunakan untuk pemetaan lahan, penyemprotan pestisida/pupuk, hingga penyebaran benih. Efeknya termasuk efisiensi penggunaan pestisida dan peningkatan produktivitas. Studi menunjukkan drone mampu meningkatkan efisiensi penyemprotan serta pengawasan tanaman, sekaligus menekan biaya. (3) Bioteknologi dan Varietas Unggul. Penerapan varietas unggul padi, pupuk, dan bioteknologi mampu meningkatkan hasil panen kurang lebih 10% dan menekan biaya produksi sekitar 15%. (4) *Smart Irrigation* dan Sensor Pertanian. Sistem irigasi pintar dan penggunaan sensor tanah/cuaca telah diujicoba di lahan konvensional dan sawah; memberikan efisiensi air, memantau kelembaban tanah, dan mencegah hama. Tantangan dalam penggunaan teknologi pertanian modern diantaranya adalah akses, biaya, pengetahuan, infrastruktur, dan distribusi yang belum merata. Beberapa yang harus ditingkatkan adalah percepatan penggunaan teknologi modern antara lain melalui peningkatan literasi digital petani, dukungan finansial dan regulasi, penguatan infrastruktur digital pedesaan, serta kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Pertanian modern dapat mempercepat tercapainya swasembada pangan. Dengan produktivitas

yang lebih tinggi dan panen yang lebih stabil, pertanian modern membantu mengurangi kebutuhan impor pangan pokok (beras, kedelai, jagung, dan lainnya).

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

2.1.1. Visi

Visi BPMP Sulawesi Tenggara merupakan bagian integral dari visi dan misi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 2025-2029, yang dirumuskan untuk menggali dan menyampaikan persepsi yang sama mengenai masa depan pembangunan pertanian. Persepsi tersebut diwujudkan dalam bentuk komitmen jajaran BPMP dalam merealisasikan tujuannya. Oleh karena itu, visi BPMP Sulawesi Tenggara harus mengakomodir situasi terkini dan perkembangan di masa depan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis dan harus mampu menjadi salah satu akselerator pembangunan pertanian yang mampu bersaing secara global. Berdasarkan hal tersebut, BPMP Sulawesi Tenggara menetapkan **Visi** yaitu *"Menjadi Lembaga Unggulan dalam Penerapan Teknologi Pertanian Terapan Modern yang Inovatif untuk Mendukung Pertanian Maju Berkelanjutan"*.

2.1.2. Misi

Pelaksanaan misi ditujukan untuk mencapai Visi BPMP Sulawesi Tenggara ke depan, hal ini dilakukan melalui pelaksanaan **Misi**, sebagai berikut :

1. Melaksanakan perekayasa dan perakitan teknologi pertanian terapan yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional;
2. Mengembangkan prototipe/produksi/model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi dan keberlanjutan usaha tani;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam perekayasa dan perakitan teknologi pertanian terapan;
4. Memfasilitasi diseminasi dan pemanfaatan hasil perekayasa teknologi pertanian terapan kepada pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian;
5. Membangun kemitraan strategis dan jejaring inovasi dengan lembaga riset, perguruan tinggi, industri, dan pemangku kepentingan lainnya, didalam maupun diluar negeri.

2.1.3. Tujuan

Tujuan dari BPMP Sulawesi Tenggara yang merupakan perpanjangan tangan dari BPMP di wilayah Sulawesi Tenggara tentu tidak terlepas dari tujuan BPMP yaitu:

1. Terlaksananya perkerjasama dan pengembangan paket teknologi spesifik lokasi yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional dengan indikator tujuan: paket teknologi spesifik lokasi yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional;
2. Terlaksananya penerapan, diseminasi dan peningkatan kapasitas penerap standar di bidang modernisasi pertanian dengan indikator tujuan: (1) lembaga penerap standar yang didampingi, dan (2) petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming dan modern;
3. Terlaksananya metode dan pengelolaan produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi dengan indikator tujuan: benih/bibit sumber spesifik lokasi;
4. Terbentuknya model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani dengan indikator tujuan: model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani;
5. Terlaksananya penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia dibidang pengembangan dan penerapan modernisasi pertanian dengan indikator tujuan: penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang pengembangan dan penerapan modernisasi pertanian.

2.1.4. Sasaran

Adapun sasaran kinerja BPMP Sulawesi Tenggara berdasarkan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian dengan indikator kinerja utama: presentase pelaku usaha pertanian yang menerapkan standar pertanian;
2. Meningkatnya adopsi teknologi modernisasi pertanian yang adaptif dengan indikator kinerja utama: %tase peningkatan ketersediaan teknologi modernisasi pertanian yang adaptif;
3. Terwujudnya birokrasi badan perakitan dan modernisasi pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima dengan indikator

kinerja utama: nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;

4. Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator kinerja utama: nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

2.1.5. Program dan Kegiatan

Berdasarkan tugas dan fungsinya, BPMP mendukung tiga program Kementerian Pertanian. Program yang didukung yaitu 1) Program nilai tambah dan daya saing industri, 2) Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, dan 3) Program dukungan manajemen. Namun, untuk tahun 2025 ini, BPMP Sulawesi Tenggara fokus pada dua program yaitu 1) Program nilai tambah dan daya saing industri, dan 2) Program dukungan manajemen dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4 di bawah ini.

BPMP Sulawesi Tenggara pada tahun 2025 menjalankan beberapa kegiatan yang tercantum dalam DIPA. Adapun kegiatan yang dilaksanakan mencakup Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Dukungan Manajemen melalui beberapa kegiatan teknis dan manajemen berdasarkan Indikator Kinerja Kepala Balai seperti yang disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Program dan Kegiatan BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/ KOMPONEN/SUBKOMP.	VOLUME	PAGU ANGGARAN
Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri (EC)			
Kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian (7911)			
1	Sosialisasi dan Diseminasi (AEF) <i>Standar Instrumen Pertanian Yang Didiseminasikan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Diseminasi Standar Instrumen Pertanian 	82 Orang	32.737.000
2	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (QBD) <i>Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment</i> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Kawasan dan Rantai Nilai Komoditas Pertanian Berkelanjutan dan Inklusif (ICARE) 	1 Lembaga	7.457.749.000

Program Dukungan Manajemen (WA)			
Kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian (6918)			
1	Koordinasi (AEA) <i>Kordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian</i> <ul style="list-style-type: none"> Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian di Sulawesi Tenggara 	1 Kegiatan 1 Kegiatan	990.000.000 990.000.000
2	Layanan Dukungan Manajemen Internal (EBA)	4 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	7.647.954.000
	<i>Layanan BMN</i> <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pengelolaan BMN 	<i>1 Layanan</i>	10.000.000
	<i>Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi</i> <ul style="list-style-type: none"> Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 	<i>1 Layanan</i>	30.000.000
	<i>Layanan Umum</i> <ul style="list-style-type: none"> Layanan Kerumahtangaan dan Umum 	<i>1 Layanan</i>	130.000.000
	<i>Layanan Perkantoran</i> 1. Gaji dan Tunjangan 2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	<i>1 Layanan</i>	7.477.954.000
3	Layanan Manajemen Kinerja Internal (EBD)	1 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	30.000.000
	<i>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</i> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi 	1 Dokumen	30.000.000

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun awal dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, namun demikian sebagai lembaga yang mengalami perubahan kelembagaan, tahun ini merupakan tahun ketiga BSIP menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam kurun tahun ini beserta program dan kegiatan yang mendukung pembangunan sektor pertanian. Namun, dinamika perubahan kelembagaan kembali terjadi ditahun ini. BSIP mengalami perubahan satuan nomenklatur kerja menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BPMP), sehingga secara hirarki merubah tatanan organisasi turunannya, BSIP Sulawesi Tenggara menjadi BPMP Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, tahun 2025 merupakan tahun pertama BPMP menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai.

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 pada awalnya ditetapkan pada 30 Desember 2024 saat satuan kerja masih berstatus BSIP Sulawesi Tenggara. PK awal tersebut disusun berdasarkan struktur kelembagaan dan Renstra BSIP, dengan ruang lingkup sasaran yang masih menitikberatkan pada dukungan penerapan standar instrumen pertanian, produksi benih/bibit, serta reformasi birokrasi dan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berkualitas.

Dalam perjalanannya, PK Tahun 2025 mengalami dua kali revisi, yang dilatarbelakangi oleh dinamika transformasi kelembagaan, adanya refocusing anggaran dan perubahan pejabat struktural, serta penyesuaian dokumen perencanaan strategis.

Revisi pertama terjadi akibat transformasi kelembagaan dari BSIP menjadi BPMP, yang ditandai dengan perubahan nomenklatur satuan kerja serta pergantian pejabat struktural. Perubahan ini berdampak pada penyesuaian mandat kelembagaan dari orientasi penerapan dan standardisasi pertanian menuju fungsi penerapan, perakitan, dan modernisasi pertanian. Perbedaan utama dari PK Awal diantaranya; penajaman sasaran agar selaras dengan tugas dan fungsi BPMP, penyesuaian redaksi sasaran menjadi lebih spesifik pada penerapan dan modernisasi pertanian, dan penyesuaian struktur program dan dukungan anggaran sesuai DIPA hasil transformasi. Namun secara substansi, struktur indikator masih relatif sama, hanya mengalami penyesuaian nomenklatur dan penyelarasan dengan struktur organisasi baru.

Revisi kedua dilakukan karena adanya penyesuaian terhadap Renstra BPMP Kementerian Pertanian 2025-2029 serta dinamika alokasi anggaran Tahun 2025. Pada tahap ini terjadi perubahan yang lebih signifikan, yaitu Perubahan Sasaran dan Indikator. Sasaran kegiatan dibagi menjadi tiga sasaran utama dan dua sasaran lainnya. Selanjutnya pada indikator kinerja, awalnya terdapat tiga indikator kinerja utama berubah menjadi empat indikator kinerja, dengan indikator kinerja lainnya masih dipertahankan dari BSIP hingga menjadi BPMP.

Sejalan dengan dinamika tersebut, Target Indikator Perjanjian Kinerja BPMP Sulawesi Tenggara tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini. Sementara untuk dokumen revisi PK BPMP Sulawesi Tenggara TA. 2025 dapat dilihat pada Lampiran 2.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
		UTAMA		
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	1.1. Jumlah Lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (jumlah)	1	Lembaga
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	2.1. Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	-	Teknologi
		2.2. Jumlah benih/bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan	-	Unit
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	3.1. Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (jumlah)	-	Orang
		LAINNYA		
4	Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	4.1. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)	83	Nilai
5	Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	5.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)	91	Nilai

Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Balai ini kemudian dijadikan acuan untuk menyusun kegiatan yang dilaksanakan di BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025. Terdapat beberapa kegiatan yang disusun untuk memastikan tercapainya target kinerja yang tertuang di dalam perjanjian kinerja. Adapun kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Rincian Kegiatan BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025

No	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Pelaksana Kegiatan	Pagu Anggaran Awal (Rp)	Pagu Anggaran Akhir (Rp)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				8,939,513,000	7.490.486.000
1	Display Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Taman Agrostandar) di Sulawesi Tenggara	Muh. Adlan Larisu, SH, SP, MSi	Muh. Adlan Larisu, SH, SP, MSi	39,513,000	32.737.000
2	Program ICARE	Dr. Budi Darma Putra, SE, MM	Dian Rahmawati, SSi, MSc	8,900,000,000	7.457.749.000
	a. Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Tim Teknis pemangku kepentingan publik dan swasta dalam pengelolaan model kawasan ICARE		Muhammad Adlan Larisu, SH, SP, MSi		100.000.000
	b. Meningkatkan Pelayanan Publik untuk penunjang rantai nilai		Fanny Yulia Irawan, MPt		855.000.000
	c. Tenaga Pendamping Korporasi Petani: Site Manager dan Fasilitator		Samrin, SP, MP		550.000.000
	d. Pelatihan teknis penerapan GAP, GHP, GMP, GDP, dan GRP		Siti Rahmah Karimuna, SP		300.000.000
	e. Pendampingan penyusunan proposal bisnis, Pengelolaan dan Penguatan korporasi dalam Matching Grant		Didik Raharjo, S.P., M.P		350.000.000
	f. Percontohan Usaha Tani Kakao seluas 1 Ha		Edi Tando, SP, MP		280.252.000
	g. Percontohan Usaha Tani		La Wangi, S.Pt, M.Pt		247.748.000

No	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Pelaksana Kegiatan	Pagu Anggaran Awal (Rp)	Pagu Anggaran Akhir (Rp)
	penggemukan ternak sapi potong 10 ekor				
	h. Penguatan digitalisasi informasi pertanian secara kolaboratif		Mada Dewarisci Aswin, STRP		60.000.000
	i. Pelatihan untuk SDM pemerintah (Pelatihan untuk Pegawai Pemerintah dalam mendukung program ICARE		Wa Ode Al Jumiati, SPT, MPt		200.000.000
	j. Pengelolaan Sekretariat ICARE		Dian Rahmawati, SSI, MSc		201.050.000
	k. Monitoring & Evaluasi pelaksanaan Kegiatan ICARE		Assayuthi Ma'suf, SP, MP		200.000.000
	l. Pengelolaan Kegiatan Knowledge Management		Syafiuddin, SPT		150.000.000
	m. Screening ESF dan penyusunan dokumen UKPL		Nur Alam, SP, MSi		148.950.000
	n. Penyediaan Matching Grant KP		Fanny Yulia Irawan, MPt		3.814.749.000
Program Dukungan Manajemen				7,517,257,000	8.667.954.000
1	Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian di Sultra	Dr. Budi Darma Putra, SE, MM	Dr. Asthutiirundu, S.Hut, MP		990.000.000

No	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Pelaksana Kegiatan	Pagu Anggaran Awal (Rp)	Pagu Anggaran Akhir (Rp)
2	Layanan Pengelolaan BMN	Samrin, SP, MP	Abdul Jalil, S.Kom	10.000.000	10.000.000
3	Layanan Humas dan Informasi	Samrin, SP, MP	Syafiuddin, SPT	30.000.000	30.000.000
4	Layanan Umum dan Rumah Tangga Balai	Samrin, SP, MP		190.000.000	130.000.000
	<i>Penyusunan Program dan Anggaran</i>		Assayuthi Ma'suf, SP, MP	30.000.000	30.000.000
	<i>Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil</i>		Muh. Adlan Larisu, SH, SP, MSi	10.000.000	10.000.000
	<i>Layanan Kepegawaian</i>		Wa Ode Aljumiati, SPT, MPt	10.000.000	10.000.000
	<i>Layanan Keuangan</i>		Taproni, SM	20.000.000	20.000.000
	<i>Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Kearsipan dan Perlengkapan</i>		Najamuddin	40.000.000	40.000.000
	<i>Layanan Sinkronisasi Satker</i>		Dr. Budi Darma Putra, SE, MM	20.000.000	20.000.000
5	Layanan Perkantoran	Samrin, SP, MP	Taproni, SM	3,538,874,000	3,937,171,000
	<i>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</i>				
	<i>Operasional Perkantoran dan Pimpinan</i>		Yuliani Zainuddin, SP	1,756,683,000	1,932,770,000
	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>		Caturina Pasau, SP	456,764,000	343,064,000
	<i>Pemeliharaan Kantor</i>		Aliqadri	882,296,000	845,777,000
	<i>Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</i>		Yuliani Zainuddin, SP	99,040,000	110,612,000
	<i>Pemanfaatan Pakan Ternak</i>		Fanny Yulia Irawan, MPt	260,000,000	286.000.000
	<i>Pemeliharaan Kebun</i>		Mada Dewarisci Aswin, STRP	323,600,000	22.560.000
6	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Assayuthi Ma'suf, SP, MP			
	<i>Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi</i>		Alfian, SST, MSi	20,000,000	20.000.000
	<i>Sistem Pengendalian Internal dan anajemen Risiko Indeks</i>		Assayuthi Ma'suf, SP, MP	10,000,000	10.000.000

Sumber data: RKA-KL 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merujuk pada tanggung jawab instansi dalam mencapai tujuan dan target strategis yang ditetapkan, serta dijadikan acuan untuk mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah diidentifikasi untuk mencapai visi dan misi organisasi.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja lingkup Kementerian Pertanian ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan, yaitu: (1). Sangat berhasil jika capaian > 100%; (2). Berhasil jika capaian 80 – 100%; (3). Cukup berhasil jika capaian 60 – 79%; dan (4). Kurang berhasil jika capaian < 60%.

Capaian kinerja adalah perbandingan antara realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target yang ditetapkan dengan memperhitungkan polarisasi IKU. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU sesuai dengan Permentan Nomor 45/Permentan/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi lingkup Kementerian Pertanian adalah Angka maksimum adalah 120; dan angka minimum adalah 0.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2025 BPMP Sulawesi Tenggara, seluruhnya menggunakan jenis polarisasi maximize target, dimana pada polarisasi maximize, apabila hasil yang dicapai dibandingkan dengan target nilainya semakin besar, maka semakin baik kinerjanya. Formula yang digunakan untuk menghitung indeks capaian IKU adalah:

$$\text{Indikator Capaian IKU} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100$$

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian target kinerja dinilai dengan membandingkan kesesuaian capaian dengan target yang telah ditentukan. Pengukuran kinerja ini merupakan salah satu metode untuk menilai kesesuaian dengan target. Untuk dapat mengukur capaian ini maka ditetapkan indikator kinerja yang harus memenuhi syarat yaitu: 1) Spesifik dan jelas, 2) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, 3) harus relevan, 4) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, 5) harus fleksibel dan sensitif dan 6) efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator

dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi yaitu : 1) dapat memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, dan 2) membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja.

Fokus pengukuran pencapaian kinerja adalah pada pengukuran pencapaian target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK). Hasil pengukuran kinerja yang merupakan hasil pengukuran yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi yang rutin dan intensif dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Melaksanakan evaluasi terhadap proposal kegiatan sejak awal sehingga target output kegiatan menjadi terukur dan memungkinkan untuk dicapai dengan melibatkan tim pakar,
2. Mewajibkan kepada seluruh penanggungjawab kegiatan untuk menyampaikan laporan secara berkala melalui laporan bulanan, tengah tahun, dan laporan akhir tahun kegiatan sehingga dapat diketahui kemajuan setiap kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta masalah-masalah yang dihadapi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran,
3. Melakukan seminar proposal dan seminar laporan hasil kegiatan sehingga terjadi proses cek dan ricek terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan,
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup BPMP Sulawesi Tenggara, disusun laporan kegiatan strategis Kementan dan laporan output, yang selanjutnya disampaikan ke BBPPMP,
5. Pemantauan dan evaluasi secara intensif juga dilakukan terhadap realisasi anggaran secara periodik melalui aplikasi e-monev BPMP, dan aplikasi e-monev Bappenas (memfasilitasi kewajiban laporan kinerja yang diamanatkan PP 39 tahun 2009),
6. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dilakukan sebagai suatu sistem untuk menjamin/memberi keyakinan memadai agar penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, dan mengamankan aset negara mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun berjalan

BPMP Sulawesi Tenggara telah menetapkan empat sasaran program yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yaitu:

- 1) Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian
- 2) Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif
- 3) Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
- 4) Terwujudnya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

Penetapan sasaran tersebut diikuti oleh rincian indikator kinerja beserta targetnya yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025. Sasaran strategis dan target keluaran hasil tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan dan permasalahan di sektor pertanian, khususnya dalam penerapan standar pertanian spesifik lokasi. Adapun capaian kinerja BPMP Sulawesi Tenggara berdasarkan target kinerja dan indikator kinerja utama Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Capaian kinerja BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Kriteria
UTAMA						
1.	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Jumlah)	1	1	100,00	Berhasil
2.	Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	-	-	-	-
		Jumlah benih/bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan (Unit)	-	-	-	-
3.	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming dan	-	-	-	-

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Kriteria
		modern (Jumlah)				
		LAINNYA				
4.	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)	83	84,47	101,77	Sangat Berhasil
5.	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)	91	93,51	102,76	Sangat Berhasil
Rata-Rata					101,51	Sangat Berhasil

Tabel 7 menunjukkan capaian indikator kinerja BPMP Sulawesi Tenggara tahun 2025 yaitu mencapai **101,51%** atau termasuk dalam kategori **sangat berhasil**. Penetapan kategori keberhasilan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Empat kategori keberhasilan dalam pengukuran kinerja sasaran, yaitu: (a) **sangat berhasil** jika capaian >100%; (b) **berhasil** jika capaian 80-100%; (c) **cukup berhasil** jika capaian 60-79%; dan (d) **tidak berhasil** jika capaian 0-59%.

Secara umum **capaian kinerja untuk sasaran BPMP Sulawesi Tenggara masuk dalam kategori sangat berhasil dengan nilai diatas 100% yaitu 101,51%.**

Indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja diatas 100% (kategori sangat berhasil), yaitu Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai) sebesar 101,77% dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai) sebesar 102,76%. Selanjutnya, Indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja 100% (kategori berhasil), yaitu Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (jumlah usahatani) sebesar 100%.

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPMP Sulawesi Tenggara tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada tahun berjalan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 :	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani
--------------------	---

Sasaran ini dicapai melalui satu indikator kinerja yaitu : 1) Jumlah usaha tani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (jumlah usahatani). Capaian yang diperoleh untuk indikator kinerja ini dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Penerapan Standar Pertanian oleh Pelaku Usaha Tani

No.	Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%)
1.	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Jumlah)	1	1	100,00

Indikator **Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (jumlah)** merupakan salah satu indikator kinerja pada sasaran strategis “Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani”. Indikator ini difokuskan pada pendampingan langsung kepada unit usaha tani (*on farm*) yang menerapkan prinsip-prinsip standar pertanian secara terukur, sistematis, dan berkelanjutan.

Berdasarkan data realisasi indikator kinerja sasaran tersebut, BPMP Sulawesi Tenggara berhasil mendampingi 1 (satu) Usaha Tani dalam Penerapan Modernisasi Pertanian sehingga memperoleh nilai capaian nilai kinerja dari indikator ini sebesar 100% atau termasuk dalam kategori **berhasil**.

Pada Tahun 2025, BPMP Sulawesi Tenggara mencatat 1 (satu) usaha tani yang memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai capaian indikator, yaitu Usaha Tani Ternak Sapi Potong yang berada di bawah binaan Koperasi Produsen Tinete Mandiri Sejahtera, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur. Usaha tani ini dipilih sebagai capaian indikator karena telah memperoleh pendampingan intensif dan menerapkan standar teknis

budidaya ternak sapi potong secara utuh, mulai dari manajemen pemeliharaan, pakan, kesehatan ternak, hingga pengelolaan limbah ternak. Selain itu, koperasi tersebut telah memiliki sertifikat berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, AHU- 0000895.AH.01.29 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Produsen Tinete Mandiri Sejahtera. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan penerapan standar pertanian telah dilakukan pada lembaga/pelaku usahatani yang memiliki legalitas kelembagaan yang sah, struktur organisasi yang jelas, serta kapasitas pengelolaan usaha yang memadai, sehingga penerapan standar pertanian tidak hanya berhenti pada aspek teknis budidaya, tetapi juga didukung oleh tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan berkelanjutan.

Saat ini, pendampingan penerapan standar pertanian yang telah dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengurus dan anggota koperasi adalah penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP), SNI Pupuk Organik Padat, serta melalui pembinaan kelembagaan, BPMP juga melaksanakan kegiatan percontohan usaha tani ternak yang berlokasi di Desa Tinete dan Desa Aladadio, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur pada Poktan Buludua dan Poktan Iksan Mandiri yang sudah tergabung dalam Koperasi Produsen Tinete Mandiri Sejahtera. Kegiatan percontohan ini berfungsi sebagai media pembelajaran dan replikasi penerapan standar pertanian di tingkat lapangan, dengan melibatkan kelompok tani dan petani kooperator secara partisipatif.

Pendampingan yang dilakukan oleh BPMP Sulawesi Tenggara mencakup penerapan berbagai teknologi dan standar pertanian modern, antara lain: (a) teknologi perkandangan penggemukan sapi potong, (b) penerapan sistem pemeliharaan secara intensif, (c) penggunaan pakan konsentrat dan pakan alternatif berbasis limbah pertanian, (d) penanaman hijauan pakan ternak (HPT) unggul, (e) teknologi pengolahan limbah ternak menjadi pupuk organik cair dan pupuk organik padat sesuai SNI 7763:2018 untuk Pupuk Organik Padat, (f) pembuatan Urea Molasses Multi Block (UMMB) dan wafer pakan komplit, (g) penanganan kesehatan ternak.

Hasil pendampingan yang berkaitan langsung dengan penerapan standar instrumen pertanian tersebut ditunjukkan dengan dihasilkannya produk pupuk organik padat, yang mengacu pada SNI 7763:2024, sebagai bentuk penerapan standar mutu produk pertanian secara konsisten. Pendampingan penerapan standar ini akan dilakukan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari pendampingan penerapan standar pertanian pada Usaha Tani Ternak Sapi Potong Koperasi Produsen Tinete Mandiri Sejahtera, BPMP Sulawesi Tenggara melaksanakan pendampingan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada produk pupuk organik padat, yang mengacu pada SNI 7763:2024. Pendampingan ini dilakukan

melalui pembinaan teknis pengolahan limbah ternak sapi potong, mulai dari penyiapan bahan baku, proses pengomposan, pengendalian mutu, hingga praktik sanitasi dan keselamatan kerja, sehingga dihasilkan pupuk organik padat yang memenuhi persyaratan standar.

Penerapan SNI 7763:2024 tersebut menjadi bagian integral dari penerapan standar pertanian berkelanjutan pada usaha tani ternak sapi potong, karena mendorong pemanfaatan limbah ternak secara optimal, mengurangi dampak lingkungan, serta meningkatkan nilai tambah usaha. Dengan demikian, pendampingan ini tidak hanya memperkuat aspek teknis budidaya ternak sapi potong, tetapi juga memperluas penerapan standar pertanian pada produk turunan usaha tani, yang mendukung terwujudnya usaha tani yang efisien, ramah lingkungan, dan berorientasi mutu.

Pendekatan yang digunakan dalam pendampingan usaha tani ini bersifat partisipatif, dengan melibatkan petani kooperator dan anggota kelompok tani secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan. Kontribusi petani diwujudkan dalam bentuk tenaga kerja, pemanfaatan sumber daya lokal, serta komitmen untuk menerapkan teknologi yang diperkenalkan, sementara Program ICARE melalui BPMP Sulawesi Tenggara menyediakan dukungan sarana, bahan, dan pendampingan teknis. Pendekatan ini memastikan bahwa penerapan standar tidak bersifat sementara, tetapi menjadi praktik usaha tani yang berkelanjutan. Dengan terpenuhinya seluruh kriteria pendampingan dan penerapan standar pertanian tersebut, Usaha Tani Ternak Sapi Potong pada Koperasi Produsen Tinete Mandiri Sejahtera ditetapkan sebagai capaian utama indikator kinerja Jumlah Usaha Tani yang Mendapatkan Pendampingan Penerapan Standar Pertanian pada tahun 2025.

Sasaran 2 :

Tersedianya teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang adaptif

Sasaran ini dicapai melalui dua indikator kinerja yaitu : 1) Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi), dan 2) Jumlah benih/bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan (Unit). Capaian yang diperoleh untuk indikator kinerja ini dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang adaptif

No.	Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%)
1.	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	-	-	-
2.	Jumlah benih/bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan (Unit)	-	-	-

Indikator 1) Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi) dan 2) Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan (Unit) merupakan salah satu indikator kinerja pada sasaran strategis "Tersedianya teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang adaptif".

Pada Tahun Anggaran 2025, kedua indikator kinerja tersebut tidak memiliki target karena tidak terdapat alokasi anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan dan perakitan teknologi pertanian adaptif maupun produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi. Tidak adanya alokasi anggaran berdampak pada tidak dilaksanakannya kegiatan pengujian adaptasi teknologi, produksi, perbanyakan, maupun sertifikasi benih/bibit sumber pada tahun berjalan. Dengan demikian, capaian kinerja untuk kedua indikator tersebut tidak dapat diukur secara kuantitatif, karena sejak tahap perencanaan tidak ditetapkan target output.

Meskipun tidak terdapat target pada Tahun 2025, kesiapan sumber daya teknis dan kapasitas kelembagaan tetap dipertahankan melalui kegiatan pembinaan dan koordinasi internal, sehingga apabila pada tahun berikutnya tersedia alokasi anggaran, pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi pertanian adaptif dan produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi dapat segera dioptimalkan.

Dengan demikian, pada Tahun Anggaran 2025 kedua indikator tersebut berstatus tidak ditargetkan (non-target) dan tidak dilakukan pengukuran capaian, sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berlaku.

Sasaran 3 :**Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani**

Sasaran ini dicapai melalui satu indikator kinerja yaitu : Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming dan modern (Jumlah). Capaian yang diperoleh untuk indikator kinerja ini dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani

No.	Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%)
1.	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming dan modern (Jumlah)	-	-	-

Indikator kinerja Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming dan modern (Jumlah) merupakan salah satu indikator pada sasaran strategis "Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani". Indikator ini dirancang untuk mengukur tingkat adopsi teknologi pertanian berbasis digital, mekanisasi modern, dan sistem pertanian cerdas (*smart farming*) oleh petani sebagai bagian dari transformasi sektor pertanian menuju sistem yang lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan.

Pada Tahun Anggaran 2025, indikator ini tidak memiliki target kinerja karena tidak terdapat alokasi anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi, demonstrasi, pengadaan sarana, pendampingan teknis, maupun pelatihan terkait penerapan teknologi digital dan smart farming di tingkat petani. Ketiadaan dukungan anggaran tersebut berdampak pada tidak dilaksanakannya intervensi program yang secara langsung mendorong peningkatan jumlah petani yang mengadopsi teknologi pertanian modern.

Dengan tidak ditetapkannya target pada tahap perencanaan dan penganggaran, capaian indikator ini pada Tahun 2025 tidak dapat diukur secara kuantitatif. Status indikator pada tahun berjalan adalah tidak ditargetkan (non-target) sesuai dengan dokumen perencanaan kinerja yang berlaku.

Meskipun demikian, indikator ini menjadi prioritas penguatan pada tahun perencanaan berikutnya. Ke depan, peningkatan jumlah petani yang mengadopsi teknologi digital dan smart farming perlu didukung melalui perencanaan program yang lebih terintegrasi, termasuk penguatan demonstrasi teknologi, pendampingan teknis, kolaborasi dengan penyuluh dan pemerintah daerah, serta dukungan sarana dan prasarana modernisasi pertanian. Langkah ini penting untuk mempercepat adaptasi petani terhadap perkembangan teknologi serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

Sasaran 4 :	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
--------------------	--

Sasaran ini dicapai melalui satu indikator kinerja yaitu : Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai). Capaian yang diperoleh untuk indikator kinerja ini dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

No.	Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%)
1.	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)	83	84,47	101,77

Evaluasi Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik. Pada Tahun Anggaran 2025, BPMP Sulawesi Tenggara menetapkan target Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi sebesar 83. Berdasarkan hasil evaluasi, BPMP Sulawesi Tenggara berhasil mencapai nilai realisasi sebesar 84,47, sehingga melampaui target sehingga ditetapkan termasuk kategori **sangat berhasil**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPMP Sulawesi Tenggara telah berjalan secara konsisten dan terukur, baik pada aspek pengungkit maupun aspek hasil. Adapun Surat Keputusan yang memuat hasil penilaian Zona Integritas terlampir di dalam laporan ini.

Aspek Pengungkit memiliki bobot sebesar 60% dan merupakan faktor utama yang menentukan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi. Pada Tahun 2025, BPMP Sulawesi Tenggara memperoleh nilai 50,29 atau 83,82%. Capaian ini mencerminkan bahwa upaya perbaikan sistem dan tata kelola internal telah dilaksanakan secara menyeluruh, meliputi:

- Manajemen Perubahan memiliki capaian sebesar 68,54%, menunjukkan bahwa pengelolaan perubahan organisasi telah berjalan dengan baik melalui penguatan komitmen pimpinan, agen perubahan, serta internalisasi budaya kerja berintegritas.
- Penataan Tatalaksana mencapai 64,50% BPMP Sulawesi Tenggara telah melakukan penyederhanaan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan efektivitas prosedur kerja.
- Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur ini mencapai 83,23%, mencerminkan pengelolaan SDM yang semakin profesional melalui penerapan sistem kinerja, pengembangan kompetensi, dan penempatan pegawai berbasis kebutuhan organisasi.
- Penguatan Akuntabilitas mencapai 90,89% menunjukkan keterkaitan yang kuat antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, termasuk konsistensi antara perjanjian kinerja, realisasi anggaran, dan capaian output serta outcome.
- Penguatan Pengawasan : Dengan nilai 96,48%, area ini menjadi salah satu kontributor tertinggi, yang mencerminkan efektivitas pengendalian internal, pengelolaan risiko, serta upaya pencegahan korupsi melalui berbagai instrumen pengawasan.
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : Capaian 84,08% menunjukkan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, baik dari sisi standar pelayanan, inovasi layanan, maupun mekanisme pengaduan dan tindak lanjutnya.

Aspek Hasil memiliki bobot sebesar 40% dan menggambarkan dampak nyata dari implementasi Reformasi Birokrasi. Pada Tahun 2025, BPMP Sulawesi Tenggara memperoleh nilai 34,18 atau 85,44%, dengan rincian sebagai berikut:

- Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel. Area ini mencapai 82,28%, didukung oleh: a) Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 91,50%, yang mencerminkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap integritas dan transparansi layanan. Kemudian, b) Capaian kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- Pelayanan Publik yang Prima. Area ini memperoleh nilai 89,50%, berdasarkan hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan, yang menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan menilai pelayanan BPMP Sulawesi Tenggara berada pada kategori sangat baik.

Secara keseluruhan, Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025 sebesar 84,47 telah melampaui target kinerja sebesar 83, sehingga menunjukkan bahwa pembangunan Zona Integritas di BPMP Sulawesi Tenggara berjalan efektif dan berkelanjutan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan organisasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan integritas.

Sasaran 5 :	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
--------------------	---

Sasaran ini dicapai melalui satu indikator kinerja yaitu : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai). Capaian yang diperoleh untuk indikator kinerja ini dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)

Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)	91	93,51	102,76

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. IKPA merupakan bagian dari Evaluasi Kinerja Anggaran yang bertujuan menghasilkan informasi kinerja mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan serta pencapaian output yang telah ditetapkan. Evaluasi pada aspek implementasi dilakukan melalui pengukuran empat variabel utama, yaitu: (1) Capaian Rincian Output (CRO), (2) Penyerapan Anggaran, (3) Efisiensi, dan (4) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan.

Nilai IKPA mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pencapaian hasil. Pada Tahun Anggaran 2025, BPMP Sulawesi Tenggara menetapkan target IKPA sebesar 91. Berdasarkan hasil pengukuran melalui aplikasi MONEVPA, realisasi IKPA mencapai 93,58 atau melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta selaras antara perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, dan pencapaian output.

Pada aspek kualitas perencanaan anggaran, BPMP Sulawesi Tenggara memperoleh nilai 84,25. Capaian ini didukung oleh pengelolaan Revisi DIPA dengan nilai 100,00 yang menunjukkan perencanaan awal relatif matang dan minim koreksi mendasar. Deviasi Halaman III DIPA sebesar 68,50 mencerminkan adanya penyesuaian jadwal dan pelaksanaan kegiatan, namun masih dalam batas kewajaran serta tidak mengganggu pencapaian output secara keseluruhan. Selain itu, nilai penyerapan anggaran sebesar 98,39 menunjukkan kemampuan satuan kerja dalam mengimplementasikan rencana anggaran secara optimal. Secara umum, aspek ini menggambarkan konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran meskipun terdapat dinamika pelaksanaan di lapangan.

Pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran, diperoleh nilai 95,98 yang menunjukkan kinerja sangat baik. Hal ini tercermin dari nilai belanja kontraktual sebesar 93,33 yang menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa, penyelesaian tagihan dengan nilai maksimal 100,00 yang mencerminkan ketepatan waktu pembayaran dan tertib administrasi, serta pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dengan nilai 92,21 yang menunjukkan pengelolaan kas dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel. Capaian ini mengindikasikan bahwa proses pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai prinsip tata kelola keuangan negara yang baik.

Sementara itu, pada aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, BPMP Sulawesi Tenggara memperoleh nilai maksimal 100,00. Nilai ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang didanai APBN mampu menghasilkan output sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga anggaran yang digunakan memberikan manfaat nyata serta mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Secara keseluruhan, capaian IKPA Tahun Anggaran 2025 menegaskan komitmen BPMP Sulawesi Tenggara dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.

3.1.2. Perbandingan antara target dan realisasi 3 tahun sebelumnya (2023-2025)

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja selama tiga tahun terakhir (2023–2025) penting dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Melalui analisis perbandingan tersebut, dapat diketahui tingkat konsistensi pencapaian sasaran, tren peningkatan atau penurunan kinerja, serta faktor-faktor yang memengaruhi capaian indikator. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja selama tiga tahun terakhir (2023–2025) dapat dilihat pada tabel 13.

Selain itu, perbandingan ini menjadi dasar dalam penyusunan langkah perbaikan, penyesuaian strategi, serta penguatan perencanaan pada tahun berikutnya, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan akuntabel sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selain melakukan perbandingan target dan realisasi kinerja, pada periode evaluasi ini juga terdapat indikator kinerja baru yang semakin menguatkan tugas dan fungsi (tusi) BPMP. Penambahan indikator tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan, transformasi kelembagaan, serta penguatan peran BPMP dalam perakitan, penerapan, dan modernisasi pertanian.

Indikator baru ini dirancang untuk lebih merefleksikan kontribusi nyata BPMP dalam mendukung penerapan standar, pengembangan teknologi adaptif, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan petani. Dengan demikian, pengukuran kinerja menjadi lebih komprehensif, relevan, dan selaras dengan arah pembangunan pertanian modern.

Tabel 13. Perbandingan Capaian Kinerja BSIP/BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2023, 2024 dan 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Kinerja (%)	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Target	Realisasi	Kinerja (%)
UTAMA											
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Jumlah)/ Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	2	200	1	1	100	1	1	100,00
	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen yang Didiseminasikan (SNI)	1	3	300	1	1	100	-	-	-
2	Tersedianya teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang adaptif	Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah benih/bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan (Unit)	10006	10067	100,67	19	6,5	34,21	-	-	-
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming dan modern (Jumlah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAINNYA											
4	Terwujudnya Birokrasi BSIP/BPMP yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada BSIP/BPMP Sulawesi Tenggara (Nilai)	82	85,77	104,6	83	87,31	105,19	83	84,47	101,77
5	Terkelolanya Anggaran BSIP/BPMP yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Balai Penerapan Standar instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai)	91	93,18	102,4	-	-	-	-	-	-
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)	-	-	-	93,59	96,13	103,14	91	93,51	102,76
					161,53			88,51			101,51

Secara umum, capaian kinerja tahun 2023 menunjukkan hasil paling tinggi, dengan sebagian besar indikator melampaui target secara signifikan, terutama pada pendampingan lembaga penerap standar dan diseminasi standar instrumen pertanian. Total kinerja tahun 2023 mencapai 161,53%.

Pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian menjadi 88,51%, yang dipengaruhi oleh rendahnya realisasi pada indikator produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi. Meskipun demikian, indikator tata kelola dan pembangunan zona integritas tetap melampaui target.

Tahun 2025 menunjukkan perbaikan dengan total capaian 101,51%. Sebagian besar indikator kembali memenuhi bahkan melampaui target, terutama pada aspek kelembagaan dan kinerja anggaran, sehingga mencerminkan stabilisasi dan penguatan pelaksanaan program.

3.1.3. Perbandingan antara target dan realisasi BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025 dengan renstra BPMP 2025-2029

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025–2029 pada Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara penting dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program tahunan berada pada jalur yang selaras dengan arah kebijakan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Tabel 14. Perbandingan antara target dan realisasi BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025 dengan renstra BPMP 2025-2029

No	Indikator	Target Renstra 2025	Target BPMP Sultra 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan Kesesuaian dengan Renstra
1	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Unit)	Mendukung peningkatan% usaha tani berbadan hukum tersertifikasi (13,07%)	1	1	100,00	Selaras dan mendukung target nasional
2	Nilai Pembangunan Zona Integritas (Indeks)	80,00	83	84,47	101,77	Melampaui target Renstra 2025
3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Nilai)	Mendukung Indeks Tata Kelola 80,00	91	93,51	102,76	Melampaui target dan mendukung penguatan tata kelola
Rata-rata capaian					101,51	

Sebagai tahun awal periode Renstra, capaian 2025 menjadi fondasi dalam menentukan keberhasilan target lima tahunan. Melalui perbandingan ini dapat diketahui tingkat konsistensi implementasi program, kontribusi unit kerja terhadap sasaran nasional, serta potensi deviasi yang perlu segera dikoreksi.

Selain itu, evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyempurnaan perencanaan, penganggaran, dan strategi pelaksanaan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga pencapaian target 2029 dapat direalisasikan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan.

Capaian kinerja Tahun 2025, BPMP Sulawesi Tenggara menunjukkan hasil yang sangat baik dengan rata-rata kinerja sebesar 101,51% (kategori **Sangat Berhasil**). Jika dibandingkan dengan target tahun pertama dalam Renstra Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 2025–2029, capaian tersebut telah berada pada jalur yang selaras bahkan melampaui ekspektasi tahunan.

Pada aspek penguatan tata kelola (Program Dukungan Manajemen), nilai pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 terealisasi 84,47 dari target 83 (101,77%). Capaian ini telah melampaui target Indeks Tata Kelola Birokrasi BPMP tahun 2025 dalam Renstra, yang ditetapkan sebesar 80,00 dan meningkat secara bertahap hingga 80,20 pada tahun 2029. Demikian pula Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran mencapai 93,51 dari target 91 (102,76%), mencerminkan konsistensi pengelolaan anggaran yang akuntabel dan mendukung sasaran tata kelola nasional.

Pada indikator utama, realisasi pendampingan 1 lembaga penerap standar (100%) turut berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, khususnya peningkatan usaha tani berbadan hukum dan tersertifikasi yang ditargetkan meningkat secara progresif hingga 55% pada tahun 2029. Meskipun indikator tersebut bersifat agregat nasional, kontribusi di tingkat UPT menjadi bagian dari akumulasi pencapaian target lima tahunan.

Secara keseluruhan, capaian Tahun 2025 telah mendukung tahapan awal Renstra 2025–2029 dan menunjukkan kesiapan BPMP Sultra dalam menjaga konsistensi kinerja untuk memenuhi target yang meningkat secara bertahap hingga akhir periode perencanaan.

3.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan

Secara umum, BPMP Sulawesi Tenggara telah memenuhi bahkan melampaui target yang ada di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Capaian tersebut tercermin dari rata-rata kinerja sebesar 101,51% dengan kategori **Sangat Berhasil**. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan dan komitmen seluruh unsur organisasi, mulai dari pimpinan, pejabat struktural, pejabat fungsional, pejabat pelaksana, hingga tenaga kontrak yang berkontribusi aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Strengths (S)	Weaknesses (W)
<ul style="list-style-type: none"> • Capaian kinerja 101,51% (Sangat Berhasil) • Dokumen perencanaan lengkap dan selaras • Sinergi SDM dan dukungan pimpinan kuat • Sarana dan prasarana memadai • Nilai tata kelola dan IKPA melampaui target 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan tenaga administrasi pendukung kegiatan • Ketergantungan pada kebijakan lintas subsektor • Beberapa kegiatan sangat bergantung pada jadwal eksternal • Sistem administrasi masih perlu penguatan
Opportunities (O)	Threats (T)
<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan kebijakan modernisasi pertanian • Peningkatan kebutuhan pendampingan standar • Peluang kolaborasi dengan pemda dan koperasi • Transformasi kelembagaan BPMP 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinamika iklim (El-Nino) • Perubahan prioritas kebijakan nasional • Keterbatasan anggaran di masa mendatang • Ketidakpastian kondisi sosial ekonomi petani

Gambar 3. Bagan SWOT Kinerja BPMP Sulawesi Tenggara

Secara keseluruhan, faktor pendukung keberhasilan meliputi:

1. Kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan, termasuk keselarasan antara Renstra, Perjanjian Kinerja, dan dokumen perencanaan tahunan.
2. Koordinasi dan kerja sama SDM yang sinergis, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan tepat waktu.
3. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai, yang menunjang kelancaran kegiatan teknis maupun administrasi.

Kendala

Dalam pelaksanaannya, pencapaian target kinerja tidak terlepas dari berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

1. Kendala Eksternal
 - Sebagian kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian bergantung pada kebijakan subsektor lain, khususnya dalam penentuan lokasi dan calon sasaran, sehingga memerlukan penyesuaian waktu pelaksanaan.
 - Dinamika iklim, termasuk fenomena El-Nino, turut memengaruhi pelaksanaan kegiatan lapangan, sehingga diperlukan penyesuaian jadwal dan strategi pelaksanaan.
2. Kendala Internal
 - Keterbatasan tenaga administrasi dalam mendukung kegiatan teknis, yang berdampak pada perlambatan beberapa proses administrasi dan pelaporan kegiatan.

Antisipasi dan Alternatif Solusi

Untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya, beberapa langkah strategis yang telah dan akan dilakukan antara lain:

1. Memperkuat perencanaan program dan kegiatan melalui analisis risiko serta penjadwalan yang lebih adaptif terhadap dinamika kebijakan dan iklim.
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, guna memastikan sinkronisasi lokasi dan sasaran kegiatan.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM, baik teknis maupun administrasi, melalui pembinaan dan penguatan manajemen internal.
4. Mengoptimalkan serta meningkatkan sarana dan prasarana pendukung, untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan kegiatan.

Secara keseluruhan, kendala yang dihadapi dapat dikelola dengan baik sehingga tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian target kinerja Tahun 2025. Upaya perbaikan berkelanjutan akan terus dilakukan guna memastikan keberhasilan pencapaian sasaran dalam periode perencanaan berikutnya.

3.1.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk menilai tingkat optimalisasi anggaran dalam mendukung pencapaian target kinerja. Evaluasi ini membandingkan antara capaian Rincian Output (RO) dengan tingkat penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK).

Berdasarkan data Tahun 2025 pada BPMP Sulawesi Tenggara, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 15. Nilai Kinerja Perencanaan BPMP Sulawesi Tenggara TA. 2025

Kode	Rincian Output	Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
08.09.567702	Nilai Kinerja Perencanaan Satuan Kerja	100	100	100

Berdasarkan tabel tersebut, capaian Rincian Output sebesar 100% dengan tingkat penggunaan SBK sebesar 100%, sehingga tingkat efisiensi SBK juga mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya anggaran telah digunakan secara tepat dan proporsional sesuai dengan target yang direncanakan, tanpa terjadi pemborosan maupun kekurangan alokasi yang dapat menghambat pencapaian output.

Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pada output Nilai Kinerja Perencanaan Satuan Kerja dapat dikategorikan efisien dan efektif, karena realisasi anggaran sebanding dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Ke depan, prinsip efisiensi ini perlu terus dipertahankan melalui perencanaan yang matang, pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

3.1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan perjanjian kinerja

Keberhasilan pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada BPMP Sulawesi Tenggara tidak terlepas dari dukungan beberapa program dan kegiatan strategis yang dilaksanakan secara terintegrasi. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan, yaitu :

1. Pendampingan Lembaga Penerap Standar, berkontribusi langsung terhadap capaian indikator jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan. Pelaksanaan pendampingan teknis, fasilitasi penerapan

standar, serta pembinaan administrasi kelembagaan menjadi faktor utama terpenuhinya target 100%.

2. Penguatan tata kelola dan pembangunan zona integritas. Implementasi reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemenuhan eviden evaluasi ZI mendukung capaian nilai pembangunan zona integritas yang melampaui target.
3. Pengelolaan perencanaan dan anggaran yang akuntabel. Sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran secara konsisten mendukung capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di atas target.
4. Koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dan mitra. Kolaborasi dalam penentuan lokasi, sasaran, dan implementasi kegiatan lapangan membantu memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana.

Meskipun secara umum target tercapai, beberapa kegiatan menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya, antara lain:

1. Kegiatan diseminasi standar dan pendampingan lapangan. Pelaksanaannya sangat bergantung pada kebijakan lintas subsektor dan kesiapan calon sasaran, sehingga membutuhkan penyesuaian jadwal dan strategi.
2. Kegiatan lapangan yang dipengaruhi faktor iklim. Dinamika iklim (misalnya El-Nino) memengaruhi waktu tanam dan pelaksanaan kegiatan teknis, sehingga diperlukan fleksibilitas dalam perencanaan.

Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025 telah mendukung pencapaian pernyataan kinerja secara optimal. Keberhasilan lebih dominan dibandingkan kendala yang dihadapi, dan hambatan yang muncul dapat diantisipasi melalui penyesuaian teknis dan penguatan koordinasi. Ke depan, diperlukan penguatan manajemen risiko dan perencanaan adaptif agar pencapaian kinerja tetap konsisten dalam mendukung target Renstra 2025–2029.

3.1.7. Capaian kinerja lainnya

Selain Koperasi Produsen Tinete Mandiri Sejahtera, pendampingan penerapan standar pertanian kepada pelaku usaha tani juga dilakukan pada Koperasi Produsen LEM Sejahtera Kabupaten Kolaka Timur di Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur. Pendampingan ini merupakan bagian dari pembinaan berkelanjutan yang telah dilaksanakan secara konsisten sejak Tahun 2023 dan direncanakan berlanjut hingga Tahun 2027 dalam kerangka Program ICARE.

Berdasarkan hasil pembinaan teknis, pendampingan lapangan, serta evaluasi berkelanjutan, Koperasi Produsen LEM Sejahtera Kabupaten Kolaka Timur dinyatakan memenuhi kriteria kelayakan penerapan standar pertanian

dan ditetapkan sebagai capaian indikator kinerja. Penetapan tersebut didukung oleh legalitas kelembagaan yang sah, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001149.AH.01.38. Tahun 2024 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen LEM Sejahtera Kabupaten Kolaka Timur. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan penerapan standar pertanian telah dilakukan pada lembaga usaha tani yang memiliki legalitas kelembagaan yang jelas, tata kelola organisasi yang memadai, serta kapasitas pengelolaan usaha yang berkelanjutan.

Koperasi Produsen LEM Sejahtera Kabupaten Kolaka Timur mengembangkan unit bisnis komoditas kakao secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, meliputi kegiatan perbenihan, budidaya, hingga pengolahan hasil kakao. Saat ini, pendampingan penerapan standar pertanian yang telah dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengurus dan anggota koperasi adalah penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP), serta melalui pembinaan kelembagaan, BPMP Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan percontohan usaha tani kakao seluas 1 ha yang berlokasi di Desa Wonuambuteo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur pada Poktan Tekad Morata yang sudah tergabung dalam Koperasi Produsen LEM Sejahtera Kabupaten Kolaka Timur. Kegiatan percontohan ini berfungsi sebagai media pembelajaran dan replikasi penerapan standar pertanian di tingkat lapangan, dengan melibatkan kelompok tani dan petani kooperator secara partisipatif. Harapannya hasil pendampingan tersebut ditunjukkan dengan dihasilkannya produk biji kakao yang mengacu pada SNI 2323:2008, sebagai bentuk penerapan standar mutu produk pertanian secara konsisten. Pendampingan penerapan standar ini akan dilakukan berkelanjutan.

Lebih lanjut, sebagai bentuk penguatan kelembagaan dan usaha, Koperasi Produsen LEM Sejahtera Kabupaten Kolaka Timur juga memperoleh Hibah *Matching Grant* Program ICARE dalam bentuk modal barang yang dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan unit usaha koperasi dan penguatan rantai nilai kakao secara berkelanjutan.

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.2. Dinamika Revisi Anggaran

Pelaksanaan kegiatan BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025 pada pagu awal anggaran ditetapkan sebesar Rp16.456.770.000. Dalam perjalanannya, terjadi dinamika dan penyesuaian anggaran yang cukup signifikan, dengan total revisi sampai pada DIPA ke-18. Sebagai dampak dari proses revisi tersebut, pagu akhir anggaran BPMP Sulawesi Tenggara menjadi sebesar Rp16.158.440.000. Revisi anggaran Tahun 2025 tersebut terdiri atas tiga jenis kewenangan, yaitu Revisi DIPA Kewenangan DJA, Revisi DIPA Kewenangan Kanwil DJPb, dan Revisi DIPA Kewenangan KPA. Rincian perubahan pagu dan jenis revisi dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Dinamika Revisi Anggaran BPMP Sulawesi Tenggara TA. 2025

No	Jenis Revisi	Tanggal Dipa	Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan
1	DIPA AWAL	02 Desember 2024	16.456.770	Pagu anggaran definitif awal Tahun Anggaran 2025.
2	REVISI DIPA 01 (DJA)	20 Februari 2025	16.456.770	Penyesuaian anggaran sebagai tindak lanjut kebijakan efisiensi anggaran.
3	REVISI DIPA 02 (kanwil DJPb)	25 Februari 2025	16.456.770	Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA Triwulan I.
4	REVISI DIPA 03 (DJA)	25 Maret 2025	17.406.770	Penambahan anggaran kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025 sebesar Rp950.000.000, serta penyesuaian kode blokir pada Program 002 dan Dukungan Manajemen (Dukman).
5	REVISI DIPA KE 04 (kanwil DJPb)	17-Apr-25	17.406.770	Penyesuaian RPD pada Halaman III DIPA Triwulan II (April-Juni).
6	Revisi DIPA KE 05 (DJA)	30-Apr-25	17.406.770	Perencanaan pembukaan blokir kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian dalam mendukung swasembada pangan dan dukungan manajemen, disertai pemblokiran sebagian anggaran Program Nilai Tambah dan Daya Saing serta beberapa kegiatan Dukungan Manajemen (ATK pendampingan, efisiensi perjalanan dinas, SPI, Monev, dan pengelolaan publik) akibat penyesuaian RO pasca transformasi kelembagaan dari BSIP ke BPMP.

No	Jenis Revisi	Tanggal Dipa	Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan
7	REVISI DIPA 06 (KPA)	19 Juni 2025	17.406.770	Penyesuaian anggaran akibat terjadinya pagu minus pada Kegiatan 001.
8	REVISI DIPA 07 (DJA)	01 Juli 2025	12.149.770	Penyesuaian anggaran terkait pembukaan blokir Program ICARE Tahap I (Komponen A dan B).
9	REVISI DIPA 08 (kanwil DJPb)	15 Juli 2025	12.149.770	Penyesuaian RPD pada Halaman III DIPA Triwulan III.
10	REVISI DIPA KE 09 (kewenangan KPA)	28 Juli 2025	12.149.770	Koreksi kesalahan penggunaan akun belanja pakan ternak dari akun 523811 (Belanja Persediaan Barang Konsumsi) menjadi akun 523821 (Belanja Persediaan Bahan Baku).
11	REVISI DIPA KE 10 (DJA)	2-Sep-25	12.395.467	Pembukaan blokir Program ICARE Tahap II (Komponen C), penyesuaian RO baru, serta penambahan anggaran belanja pegawai TA 2025.
12	REVISI DIPA KE 11 (DJA)	19-Sep-25	12.388.691	Pembukaan blokir PNBPN dan penyesuaian pembaharuan bagi provinsi yang realisasi PNBPN-nya melampaui target.
13	REVISI DIPA KE 12 (KPA)	03 Oktober 2025	12.388.691	Penyesuaian akibat terjadinya pagu minus sebelum dilakukan revisi realokasi TA 2025.
14	REVISI DIPA KE 13 (DJA)	11 Oktober 2025	12.428.691	Realokasi penambahan anggaran TA 2025 untuk kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian dan perjalanan dinas, dengan rincian anggaran disusun detail pada RAB dan global pada POK.
15	REVISI DIPA KE 14 (kanwil DJPb)	16 Oktober 2025	12.428.691	Penyesuaian RPD pada Halaman III DIPA Triwulan IV.
16	REVISI DIPA KE 15 (DJA)	30 Oktober 2025	16.243.440	Pembukaan blokir ICARE Tahap III, Matching Grant ICARE, serta pembukaan blokir ATK Dukungan Manajemen.
17	REVISI DIPA KE 16 (DJA)	19-Nov-25	16.158.440	Pengurangan pagu anggaran pada akun belanja pegawai sesuai DIPA Nomor DS:2700-8412-9753-0860.
18	REVISI DIPA KE 17 (KPA)	28-Nov-25	16.158.440	Realokasi antar akun belanja, meliputi perpindahan dari belanja barang non-operasional lainnya ke belanja peralatan dan mesin (ekstrakompatibel), penyesuaian belanja pegawai, pergeseran belanja operasional perkantoran, langganan telepon dan listrik, honor operasional satker, belanja jasa profesi ke belanja bahan, serta realokasi antar belanja perjalanan dinas.
19	REVISI DIPA KE 18 (KPA)	12 Desember 2025	16.158.440	Realokasi anggaran untuk optimalisasi serapan dari belanja pemeliharaan gedung dan bangunan ke belanja langganan internet dan pembayaran telepon.

Berdasarkan Tabel 16, pelaksanaan anggaran BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025 mengalami dinamika yang cukup tinggi dengan total 18 kali revisi. Pagu awal yang ditetapkan pada 2 Desember 2024 sebesar Rp16.456.770.000,- mengalami berbagai penyesuaian baik berupa penambahan maupun pengurangan anggaran, hingga pada akhir tahun pagu menjadi sebesar Rp16.158.440.000 atau berkurang sebesar Rp298.330.000 dari pagu awal.

Pada triwulan I dan II, revisi didominasi oleh penyesuaian administratif, pembukaan dan pergeseran blokir anggaran, serta penambahan anggaran untuk kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian. Puncak kenaikan pagu terjadi pada Revisi DIPA ke-03 yang menambah anggaran sebesar Rp950.000.000.

Memasuki triwulan III, terjadi penurunan pagu yang cukup signifikan melalui Revisi DIPA ke-07 sebesar Rp4.307.000.000 yang berkaitan dengan realokasi Pengurangan dan penyesuaian anggaran terkait pembukaan blokir Program ICARE Tahap I (Komponen A dan B). Selanjutnya, beberapa revisi dilakukan untuk pembukaan blokir tahap lanjutan, penyesuaian RPD, realokasi antar akun belanja, koreksi kesalahan akun, serta penyesuaian belanja pegawai.

Pada triwulan IV, revisi lebih bersifat penataan dan optimalisasi belanja, termasuk realokasi antar jenis belanja, pembukaan blokir ICARE tahap 3 dan matching grant, serta penyesuaian belanja pegawai dan belanja operasional. Hingga Revisi DIPA ke-18, pagu anggaran tidak mengalami perubahan nominal, namun dilakukan penyesuaian komposisi belanja untuk memastikan optimalisasi serapan dan kesesuaian kebutuhan operasional satuan kerja.

Secara umum, frekuensi revisi yang tinggi menunjukkan adanya dinamika kebijakan, penyesuaian program strategis Kementerian Pertanian, serta upaya optimalisasi pengelolaan anggaran pasca transformasi kelembagaan dari BSIP menjadi BPMP, sehingga pengelolaan anggaran tetap adaptif dan responsif terhadap kebutuhan program prioritas Tahun 2025.

3.2.2. Realisasi Anggaran

Berdasarkan data SPAN, total realisasi anggaran BPMP Sulawesi Tenggara TA. 2025 hingga 11 Januari 2026 mencapai Rp. 15.488.195.855,- atau 95,85% dari total pagu anggaran. Dengan demikian, sisa anggaran tercatat sebesar Rp.670.244.145,- atau 4,15%. Dari total sisa anggaran tersebut, terdapat anggaran yang terblokir sebesar Rp. 415.210.000,- atau 2,57% dari total pagu anggaran. Anggaran terblokir tersebut belum dapat direalisasikan karena masih menunggu kebijakan

pembukaan blokir dari Kementerian Keuangan. Apabila dihitung berdasarkan pagu efektif (tanpa memperhitungkan anggaran terblokir), maka realisasi anggaran lingkup BPMP Sulawesi Tenggara hingga 11 Januari 2026 mencapai Rp. 15.488.195.855,- atau 98,38%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 255.034.145,- atau 1,62%.

Tabel 17. Realisasi anggaran (SP2D tanpa blokir) berdasarkan rincian output kegiatan BPMP Sulawesi Tenggara TA 2025

Kode	Rincian Output Kegiatan	Pagu Tanpa Blokir (Rp.)	Realisasi Tanpa Blokir (Rp.)	%
7911.AEF.109	Standar instrumen pertanian yang didiseminasikan	32.737.000	-	-
7911.QDB.101	Pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian berkelanjutan dan inklusif (ICARE)	7.457.749.000	7.250.513.139	97.22
6918.AEA.101	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	600.000.000	597.086.482	99.51
6918.EBA.956	Layanan BMN	7.500.000	7.500.000	100
6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	28.100.000	28.100.000	100
6918.EBA.962	Layanan Umum	113.590.000	111.990.013	98.59
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	7.477.954.000	7.467.406.221	99.86
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	25.600.000	25.600.000	100
Total		15.743.230.000	15.488.195.855	98,38

Sedangkan Realisasi BPMP Sulawesi Tenggara TA. 2025 berdasarkan realisasi SPM hingga 11 Januari 2026 mencapai Rp.15.466.594.655,- atau 95,72% dari total pagu anggaran. Dengan demikian, sisa anggaran tercatat sebesar Rp.691.845.345,- atau 4,28%. Dari total sisa anggaran tersebut, sehingga terdapat anggaran yang terblokir sebesar Rp. 415.210.000,- atau 2,57% dari total pagu anggaran. Apabila dihitung berdasarkan pagu efektif (tanpa memperhitungkan anggaran terblokir), maka realisasi anggaran lingkup BPMP Sulawesi Tenggara hingga 11 Januari 2026 dapat mencapai Rp. 15.466.594.655,- atau 98,24%, dengan memperoleh sisa anggaran sebesar Rp. 276.635.345,- atau 1,76%.

Rincian realisasi anggaran di BPMP Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Realisasi anggaran (SPM tanpa blokir) berdasarkan rincian output kegiatan BPMP Sulawesi Tenggara TA. 2025

Kode	Rincian Output Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
7911.AEF.109	Standar instrumen pertanian yang didiseminasikan	32.737.000	-	-
7911.QDB.101	Pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian berkelanjutan dan inklusif (ICARE)	7.457.749.000	7.230.006.739	96,95
6918.AEA.101	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	600.000.000	595.991.682	99,33
6918.EBA.956	Layanan BMN	7.500.000	7.500.000	100
6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	28.100.000	28.100.000	100
6918.EBA.962	Layanan Umum	113.590.000	111.990.013	98,59
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	7.477.954.000	7.467.406.221	99,86
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	25.600.000	25.600.000	100
Total		15.743.230.000	15.466.594.655	98,24

Terdapat perbedaan realisasi SPM dan SP2D dikarenakan:

1. Perbedaan antara realisasi SPM dan SP2D disebabkan oleh terjadinya pagu minus pada akun belanja, yang berasal dari pelaksanaan mekanisme pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pembayaran yang seharusnya dilakukan melalui mekanisme GUP KKP, pada realisasinya dilakukan dengan mekanisme LS penuh, sehingga mengakibatkan terjadinya pagu minus.
2. Sebagai tindak lanjut atas kondisi tersebut, telah dilakukan pemulihan pagu sesuai ketentuan yang berlaku. Pemulihan pagu tersebut berdampak pada perbedaan nilai dan %tase realisasi antara SPM dan SP2D.

- Berdasarkan konfirmasi dengan KPPN, perbedaan antara realisasi SPM dan SP2D tersebut tidak berdampak terhadap realisasi belanja satker, karena realisasi belanja yang diakui secara akuntansi dan pelaporan tetap mengacu pada realisasi SP2D.

Berdasarkan Nomor SP DIPA-018.09.2.567702/2024, Pagu Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 16.158.440.000,-. Dana tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang (operasional dan non operasional) dan belanja lain-lain. Realisasi anggaran BPMP Sulawesi Tenggara hingga Desember Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 15.466.039.505,-. Realisasi anggaran hingga Desember Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut. Penyerapan belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip penghematan dan efisiensi penggunaan anggaran, namun tetap memperhatikan terlaksananya kegiatan teknis maupun non teknis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja BPMP Sulawesi Tenggara. Adapun penyerapan belanja pegawai sebesar 99,76%, belanja barang sebesar 97,83%, dan belanja modal sebesar 99,16% sehingga total penyerapan anggaran di Tahun 2025 sebanyak 98,38%. Adapun total anggaran yang diblokir sampai akhir tahun 2025 sebesar Rp. 415.210.000,-. Rincian serapan belanja ini dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Realisasi anggaran (tanpa blokir) berdasarkan jenis belanja BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025

No	Belanja	Pagu	Realisasi		Sisa Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1.	Pegawai	3.937.171.000	3.927.561.248	99,76	9.609.752	0,24
2.	Barang	11.026.201.000	10.787.301.175	97,83	238.899.825	2,17
3.	Modal	779.858.000	773.333.432	99,16	6.524.568	0,84
Total		15.743.230.000	15.488.195.855	98,38	255.034.145	1,62

3.2.3. Pengelolaan PNB

Pendapatan BPMP Sulawesi Tenggara TA. 2025 bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan total realisasi sebesar Rp48.458.648 dari target yang ditetapkan sebesar Rp65.000.000 atau tercapai 74,55%. Realisasi pendapatan tersebut berasal dari dua akun utama, yaitu Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana (425151) serta Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya (425112); yang dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Realisasi Pendapatan Negara BPMP Sulawesi Tenggara TA. 2025

Akun	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%tase Realisasi (%)
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana	20.154.000	20.779.648	103,10
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	44.846.000	27.679.000	61,72
Jumlah		65.000.000	48.458.648	74,55

Pada akun Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana, yang meliputi pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan, realisasi mencapai Rp20.779.648 dari target Rp20.154.000 atau sebesar 103,10%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik karena melampaui target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, pada akun Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya, realisasi sebesar Rp.27.679.000 dari target Rp.44.846.000 atau tercapai 61,72%. Capaian ini dipengaruhi oleh dinamika produksi dan pemasaran hasil pertanian serta faktor teknis lainnya yang berdampak pada volume dan nilai penjualan.

Secara keseluruhan, realisasi pendapatan BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik, dengan optimalisasi pemanfaatan aset negara serta hasil produksi pertanian sebagai sumber PNBPN, meskipun masih terdapat ruang peningkatan khususnya pada sektor penjualan hasil pertanian dan peternakan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Ringkasan Capaian Kinerja

Capaian kinerja BPMP Sulawesi Tenggara rata-rata mencapai diatas 100%, dengan kategori sangat berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kegiatan BPMP Sulawesi Tenggara telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Capaian kinerja mencapai 100%, yaitu Jumlah usaha tani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (jumlah usahatani) sebesar 100%. Selanjutnya, indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja lebih dari 100%, yaitu Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM BPMP Sulawesi Tenggara sebesar 101,77%, dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara mencapai 102,76%. Untuk memenuhi target yang ditetapkan bagi tiap-tiap indikator, BPMP Sulawesi Tenggara pada Tahun 2025 melaksanakan beberapa kegiatan teknis. Kegiatan-kegiatan ini anggarannya diatur dalam DIPA BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

Berdasarkan DIPA awal tahun anggaran 2025, total anggaran lingkup BPMP Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 16.456.770.000. Setelah delapan belas kali melakukan revisi DIPA, pagu anggaran terkahir menjadi Rp. 16.158.440.000,-. Berdasarkan data SPAN, total realisasi anggaran BPMP Sulawesi Tenggara TA. 2025 hingga 11 Januari 2026 mencapai Rp. 15.488.195.855,- atau 95,85% dari total pagu anggaran. Dengan demikian, sisa anggaran tercatat sebesar Rp.670.244.145,- atau 4,15%. Dari total sisa anggaran tersebut, terdapat anggaran yang terblokir sebesar Rp. 415.210.000,- atau 2,57% dari total pagu anggaran. Anggaran terblokir tersebut belum dapat direalisasikan karena masih menunggu kebijakan pembukaan blokir dari Kementerian Keuangan.

Apabila dihitung berdasarkan pagu efektif (tanpa blokir), maka realisasi anggaran lingkup BPMP Sulawesi Tenggara hingga 11 Januari 2026 mencapai Rp. 15.488.195.855,- atau 98,38%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 255.034.145,- atau 1,62%.

Upaya pencapaian realisasi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKA-KL. Perbedaan antara realisasi SPM dan SP2D disebabkan oleh terjadinya pagu minus pada akun belanja, yang berasal dari pelaksanaan mekanisme pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan.


4.2 Langkah-langkah Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja BPMP Sulawesi Tenggara pada tahun selanjutnya, akan dilakukan beberapa langkah-langkah berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka diseminasi standar instrumen pertanian dan pencapaian target indikator kinerja
2. Mengoptimalkan peran dan kapasitas SDM yang ada di lingkup BPMP Sulawesi Tenggara sehingga dapat mendukung pelaksanaan program demi terpenuhinya target indikator kinerja.


LAMPIRAN

Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan di BRMP Sultra



No.	JENIS JABATAN	JUMLAH		
		Struktural	Fungsional	Pelaksana
1	STRUKTURAL	2	-	-
2	PENYULUH PERTANIAN	-	10	-
3	ANALISIS STANDARDISASI	-	11	-
4	TEKNISI LITKAYASA	-	-	-
5	PENGAWAS BENIH TANAMAN	-	5	-
6	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	-	1	-
7	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN	-	2	-
8	PRANATA HUMAS	-	2	-
9	PUSIAKAWAN	-	1	-
10	PRANATA KOMPUTER	-	2	-
12	ANALIS SDM APARATUR	-	1	-
13	PRANATA SDM APARATUR	-	1	-
14	ARSIPARIS	-	1	-
15	PERENCANA	-	1	-
16	PELAKSANA/JFU (15)	-	-	-
	*PENELAAH TEKNIS KEBUAKAN	-	-	4
	*OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	-	-	5
	*PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	-	4
	*PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	4
	*PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	2
	JUMLAH	2	38	19
	TOTAL			59

Komposisi Paruh Waktu Berdasarkan Jabatan di BRMP Sultra




No.	JENIS JABATAN	JUMLAH	
		Pelaksana	Fungsional
1	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	24	-
2	PENGELOLAH UMUM OPERASIONAL	5	-
3	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	5	-
	JUMLAH	34	
	TOTAL		34

Komposisi Paruh Waktu Berdasarkan Jabatan di BRMP Sultra

No.	JENIS JABATAN	JUMLAH
1	PPPNPN	5
JUMLAH		5

Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan di BRMP Sultra



No.	JENIS JABATAN	JUMLAH		
		Struktural	Fungsional	Pelaksana
1	STRUKTURAL	2	-	-
2	PENYULUH PERTANIAN	-	10	-
3	ANALISIS STANDARDISASI	-	11	-
4	PENGAWAS BENIH TANAMAN	-	5	-
5	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	-	1	-
6	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN	-	2	-
7	PRANATA HUMAS	-	2	-
8	PUSTAKAWAN	-	1	-
9	PRANATA KOMPUTER	-	2	-
10	ANALIS SDM APARATUR	-	1	-
11	PRANATA SDM APARATUR	-	1	-
12	ARSIPARIS	-	1	-
13	PERENCANA	-	1	-
14	PPPK PARUH WAKTU	-	-	34
15	PPPNPN	-	-	5
16	PELAKSANA/JFU (15)	-	-	-
	*PENELAHAH TEKNIS KEBUAKAAN	-	-	4
	*OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	-	-	5
	*PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	-	4
	*PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	4
	*PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	2
JUMLAH		2	38	58
TOTAL			98	

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025 (PK Awal, PK Revisi 1 dan PK revisi terakhir)



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGGARA
JALAN PROF. MUH. YAMIN NO. 89 KENDARI - KODE POS 93114 TELEPON / FAXIMILE : (0401) 3123180
WEBSITE : <http://sultra.bsip.pertanian.go.id> , e-mail : bsip.sultra@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdul Wahab
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Kedua


Fadjry Djufry

Pihak Pertama


Abdul Wahab

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGGARA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)	80
4	Terwujudnya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)	85

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 8.939.513.000,-
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp 8.939.513.000,-
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 0,-
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp 0,-
	Program Dukungan Manajemen	Rp 7.517.257.000,-
3	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp 7.517.257.000,-

Jakarta, 30 Desember 2024

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara


Fadry Djufry


Abdul Wahab

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2025

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi	-	Ton
		Produksi Benih Jagung	-	Ton
TOTAL			UNIT	



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGGARA

JALAN PROF. MUH. YAMIN NO. 89 PUUWATU, KENDARI - KODE POS 93114
TELEPON / FAXIMILE: (0401) 3123180
WEBSITE : <http://sultra.bsip.pertanian.go.id> , e-mail : bmp.sultra@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Budi Darma Putra
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Mei 2025

Pihak Kedua


Fadjry Djufry

Pihak Pertama


Budi Darma Putra

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGGARA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian	Jumlah usaha tani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (jumlah usahatani)	1
2	Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif	Jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi (unit)	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)	85

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 8,939,513,000
1	Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	Rp. 8,939,513,000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 0,-
2	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp. 0,-
	Program Dukungan Manajemen	Rp. 8,467,257,000
3	Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp. 8,467,257,000

Total anggaran terblokir senilai Rp. **9.424.223.000**, terdiri dari:

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp. 8.939.513.000
- Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp. 0,-
- Program Dukungan Manajemen Rp. 484.710.000

Pihak Kedua



Fadry Djufry

Pihak Pertama



Budi Darma Putra

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2025

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Tersedianya teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang adaptif	Jumlah produksi benih/ bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	Produksi Benih Padi kelas FS	-	Ton
		Produksi Benih Padi kelas SS	-	Ton
TOTAL			UNIT	



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGGARA

JALAN PROF. MUH. YAMIN NO. 89 PUUWATU, KENDARI - KODE POS 93114
TELEPON / FAXIMILE: (0401) 3123180
WEBSITE : <http://sultra.brmp.pertanian.go.id> , e-mail : brmp.sultra@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Budi Darma Putra
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, Desember 2025

Pihak Kedua


Fadjry Djufry

Pihak Pertama


Budi Darma Putra

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGGARA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
UTAMA				
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	1.1. Jumlah Lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (jumlah)	1	Lembaga
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	2.1. Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	-	Teknologi
		2.2. Jumlah benih/bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan	-	Unit
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	3.1. Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (jumlah)	-	Orang
LAINNYA				
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	4.1. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)	83	Nilai
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	5.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)	91	Nilai

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 7,490,486,000
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	Rp. 7,490,486,000
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 0,-
7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp. 0,-
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 8,667,954,000
6918	Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp. 8,667,954,000
		Rp. 16.158.440.000

Total anggaran terblokir senilai Rp. 415.210.000, terdiri dari:

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp. 0,-
- Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp. 0,-
- Program Dukungan Manajemen Rp. 415.210.000

Kendari, Desember 2025

Pihak Kedua


Fadry Djufry

Pihak Pertama


Budi Darma Putra

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA. 2025

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Tersedianya teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang adaptif	Jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik Lokasi (Unit)	Produksi Benih Padi Kelas FS	-	Ton
		Produksi Benih Padi Kelas SS	-	Ton
		Produksi Calon Benih Padi Kelas FS	-	Ton
		Produksi Calon Benih Padi Padi Kelas SS	-	Ton
		TOTAL	UNIT	

Lampiran 3 . Manual IKU BPMP Sulawesi Tenggara 2025

**MANUAL IKU
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI TENGGARA**

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Meningkatnya Pelaku Usaha Tani yang Menerapkan Standar Pertanian
Kode IKSK	01
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (Jumlah Usahatani)
Definisi	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian pada tahun berjalan dari kegiatan perbenihan, pendampingan standar, ICARE dan pendampingan program strategis
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Dokumen
Formula/Cara menghitung	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian pada tahun berjalan dari kegiatan perbenihan, pendampingan standar, I care dan pendampingan program strategis
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Penanggungjawab Kegiatan
Cara pengambilan data	Menghitung jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian pada tahun berjalan melalui dokumen kegiatan produksi benih sumber spesifik lokasi, ICARE dan Lembaga Penerap Standar yang didampingi
Catatan khusus	Menghitung seluruh jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan, tidak dibatasi oleh komoditas.
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara

**MANUAL IKU
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI TENGGARA**

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Tersedianya teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang adaptif
Kode IKSK	02
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi (unit)
Definisi	Benih/Bibit Spesifik Lokasi adalah benih atau bibit yang dikembangkan dan diproduksi berdasarkan kesesuaian dengan kondisi agroekosistem di suatu wilayah.
Bukti realisasi/pemenuhan IKSK	Dokumen
Formula/Cara menghitung	Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Penanggungjawab Kegiatan
Cara pengambilan data	Menghitung Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan
Catatan khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Total benih yang dihitung adalah benih tersertifikasi • Jika benih tahun berjalan belum tersertifikasi dapat menggunakan data potensi benih yang akan tersertifikasi • Satuan unit yang dimaksud untuk produksi benih adalah ton
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara

**MANUAL IKU
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI TENGGARA**

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
Kode IKSK	03
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian 80,00 (Nilai)
Definisi	Zona Integritas Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	Hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Modernisasi Pertanian 81,04 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal tahun 2025
Formula/Cara menghitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk satker yang dinilai oleh Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai yang dikeluarkan oleh Tim PNPBR Inspektorat Jenderal 2. Untuk satker yang belum dinilai oleh Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai hasil survey Tim Penilai PMPRB BRMP
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Tim Inspektorat Jenderal dan Tim Penilai BRMP
Cara pengambilan data	Melalui pemeriksaan dan survey Tim Penilai PNPBR Itjen dan Tim Penilai BBPPMP ke Satker
Catatan khusus	<p>Perhitungan nilai ZI menuju WBK/WBBM mengacu pada Permenpan RB nomor 90 tahun 2021. Penetapan WBK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75; 2. memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,25 dengan nilai

	<p>sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 15,75 dan sub komponen Kinerja Lebih Baik minimal 2,5;</p> <p>3. Memiliki nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal 14,00</p> <p>Penetapan WBBM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85; 2. memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 19,50 dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 15,75 dan sub komponen Kinerja Lebih Baik minimal 3,75; 3. Memiliki nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal 15,75
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	Tim Penilai PMPRB Itjen dan Tim Penilai BRMP

**MANUAL IKU
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN**

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
Kode IKSK	04
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (Nilai)
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian yang tertuang dalam dokumen anggaran digunakan sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. • Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran berdasarkan PMK 214 tahun 2017 yang dipublikasikan menggunakan Aplikasi Online SMART DJA
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian yang tercantum dalam SMART/Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja sesuai PMK yang berlaku
Formula/Cara menghitung	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran secara otomatis akan dihitung dalam aplikasi SMART yang dibuat DJA Kemenkeu
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Aplikasi SMART
Cara pengambilan data	Mengentry rencana penarikan, capaian output dan kendala pencapaian output Balai Penerapan Modernisasi Pertanian..... pada aplikasi SMART, sehingga akan keluar nilai kinerja secara otomatis dari aplikasi tersebut

Catatan khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. $90\% > NK \leq 100\%$ dikategorikan Sangat Baik 2. $80\% > NK \leq 90\%$ dikategorikan Baik 3. $60\% > NK \leq 80\%$ dikategorikan Cukup atau Normal 4. $50\% > NK \leq 60\%$ dikategorikan Kurang <li style="padding-left: 20px;">$NK \leq 50\%$ dikategorikan Sangat Kurang
Pihak yang melakukan pengukuran IKS/sumber IKS	Kemenkeu

Lampiran 4. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja BPMP Sulawesi Tenggara 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGGARA
JALAN PROF. MUH. YAMIN NO. 89 KENDARI - KODE POS 93114 KOTAK POS 55 TELEPON / FAXIMILE : (0401) 3123180
website : sultra.bsip.pertanian.go.id, e-mail : bsip.sultra@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 429/Kpts/OT.050/H.12.23/5/2025

T E N T A N G

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGGARA

TAHUN ANGGARAN 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGGARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025 , dipandang perlu Membentuk Susunan Tim Pelaksanaan Kegiatan.
- b. Bahwa mereka yang namanya tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dengan baik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang No.18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Tambahan Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 94 dan 4662).
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan (PAK) Tanggal 7 Maret 2013.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BrMP).
 2. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BrMP) ,15 Mei 2025
 3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA - 018.09.2.567702/2025, Tanggal 30 April 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama : Membentuk Susunan Tim Pelaksana Kegiatan kegiatan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara dengan susunan keanggotaan seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Tim pelaksana bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan penerapan dan Modernisasi pertanian spesifik lokasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian
- Ketiga : Sulawesi Tenggara.
- Keempat : Penanggung jawab kegiatan berkewajiban membuat laporan, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan selesai. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari

Pada tanggal : 20 Mei 2025

Kuasa Pengguna Anggaran



Budi Darma Putra, S.E., M.M.
NTP 19820520 200910 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
2. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
3. Yang bersangkutan

Lampiran 6 : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara
Nomor : 429/Kpts/OT.050/H.12.23/5/2025
Tanggal : 20 Mei 2025
Tentang : Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara
Judul : Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi Kegiatan

Susunan Tim Pelaksana


Pembina /Pengarah : Kepala BRMP Sulawesi Tenggara
Penanggung Jawab Kegiatan : Samrin, S.P., M.P.
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan : Alfian, S.ST., M.Si.
Anggota Tim : 1. Muhammad Adlan Larisu, S.H., S.P., M.Si.
2. Assayuthi Ma'suf, S.P., M.P .
3. Fanny Yulia Irawan, M.Pt.
4. Dr. Asthutiirundu, S.Hut., MP.
5. Dian Rahmawati, S.Si., M.Sc.
6. Mada Dewarisci Aswin, S.Tr.P.
7. PM

Kuasa Pengguna Anggaran




Judi Darma Putra, S.E., M.M.
NIP. 19820520 200910 1 001

Lampiran 5. SOP Penyusunan Laporan Kinerja BPMP Sulawesi Tenggara 2025

 KEMENTERIAN PERTANIAN RI BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGGARA (BRMP SULTRA)	Nomor SOP	B-455/OT.210/H.12.23/05/2025
	Tanggal Pembuatan	28 Mei 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	28 Mei 2025
	Disahkan Oleh	KEPALA BALAI,  Dr. Budi Darma Putra, SE., MM. NIP. 19820520 200910 1 001
Nama SOP	LAPORAN KINERJA	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> UU RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Permenpan dan RB No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perpres No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup BRMP 	<ul style="list-style-type: none"> Penanggungjawab kegiatan Minimal berpendidikan S1 Memahami SAKIP
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> SOP Laporan bulanan SOP Laporan Tahunan 	<ul style="list-style-type: none"> Seperangkat komputer dan ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul style="list-style-type: none"> Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan : <ul style="list-style-type: none"> tidak terinformasikannya kinerja BRMP Sulawesi Tenggara tidak tersedianya bahan evaluasi AKIP 	<ul style="list-style-type: none"> LAKIN

 KEMENTERIAN PERTANAIN RI	
	Nomor : B-455/OT.210/H.12.23/05/2025
	Tanggal Pembuatan : 28 Mei 2025
	Tanggal Penetapan : 28 Mei 2025
	Tanggal Revisi :
SOP LAPORAN KINERJA	
SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGGARA (BRMP SULTRA)	
Pengertian :	Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja
Tujuan :	Terselesaikannya laporan kinerja
Kebijakan/Dasar Hukum :	<ul style="list-style-type: none"> UU RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Permenpan dan RB No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perpres No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup BRMP
Prosedur :	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun bahan laporan kinerja BRMP Provinsi Mengumpulkan data bahan laporan kinerja dari BRMP Provinsi Merekap data dan informasi bahan laporan kinerja Menyusun draft laporan kinerja dan menyerahkan draft laporan kinerja kepada pimpinan Mengoreksi dan mengarahkan perbaikan laporan kinerja, serta menyetujui untuk pencetakan laporan kinerja Mendokumentasikan laporan
Keterkaitan :	<ul style="list-style-type: none"> SOP Laporan bulanan SOP Laporan Tahunan

No : B-455/OT.210/H.12.23/05/2025

SOP LAPORAN KINERJA

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BUKU			Ket.
		Kepala Balai	Timker Program	Tim Penyusun Laporan Kinerja	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	Memerintahkan penyusunan LAKIP	MULAI			Disposisi surat	10 Menit	Disposisi surat	-
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang				Format penyusunan LAKIP	2 Jam	Format penyusunan LAKIP	-
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing bidang				Format penyusunan LAKIP	1 Jam	Format penyusunan LAKIP	-
4.	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang				Format penyusunan LAKIP	3 Jam	Format penyusunan LAKIP	-
5.	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul				Format penyusunan LAKIP	4 Hari	Draft LAKIP	SOP peranjutan kinerja
6.	Membuat Dokumen LAKIP				Draft LAKIP	2 Hari	Dokumen LAKIP	SOP peranjutan kinerja
7.	Mengoreksi Dokumen LAKIP				Dokumen LAKIP	1 Hari	Dokumen LAKIP	-

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BUKU			Ket.
		Kepala Balai	Timker Program	Tim Penyusun Laporan Kinerja	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
8.	Menyampaikan Dokumen LAKIP kepada Kepala Balai untuk memintakan persetujuan				Dokumen LAKIP	1 Jam	Dokumen LAKIP	Konsep LAKIP
9.	Penandatanganan dokumen LAKIP oleh Kepala Balai kemudian diteruskan ke Kasubbag Program				Dokumen LAKIP	10 Menit	Disposisi persetujuan dokumen LAKIP	Dokumen LAKIP
10.	Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk dikirimkan ke alamat yang dituju				Konsep surat pengantar	15 Menit	Surat pengantar	-
11.	Mencetak LAKIP, Mengantar surat, menggandakan LAKIP dan mengarsipkan Dokumen LAKIP				Dokumen LAKIP	1 Jam	Dokumen LAKIP	-

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI TENGGARA,

Dr. Budi Darma Putra, SE., MM.
NIP. 19820520 200910 1 001

Lampiran 6. Rencana Aksi BPMP Sulawesi Tenggara 2025

RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2025 BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN											
							TW1	TW2	TW3	TW4	
	SS02	Komoditas Pertanian Yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing	IKSS0202	02 - Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional		35	%				
NTDS	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara										
	SK01	Meningkatnya pelaku usahatani yang menerapkan standar pertanian	IKK1	Jumlah usahatani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (Jumlah Usahatani)							
			7911.AEF.109.051.A	Display Penerapan Standar Instrumen Pertanian Di Sulawesi Tenggara	39,513,000	99	Orang	15	35	75	100
			7911.QDB.101.051.A	Pengembangan Multi Stakeholder Platform Pemangku Kepentingan Publik-Swasta (A.1.d)	100,000,000	1	kerjasama	0	0	50	100
			7911.QDB.101.051.B	Penguatan Layanan Publik Untuk Mendukung Rantai Nilai (A.1.e)	855,000,000	1	unit	0	0	50	100
			7911.QDB.101.051.C	Dukungan dan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Menjadi Korporasi Petani (A.2.a)	550,000,000	1	kegiatan	0	0	50	100
			7911.QDB.101.051.D	Penguatan Keterampilan Teknis, Bisnis, Keuangan Petani dan Organisasi Petani Dalam Kelompok dan Korporasi Petani (A.2.b)	300,000,000	500	orang	0	0	50	100
			7911.QDB.101.051.E	Penyusunan Rencana Bisnis Korporasi Petani Yang Layak (A.2.c)	350,000,000	2	koperasi	0	0	50	100
			7911.QDB.101.051.F	Dukungan Transfer dan Adopsi Teknologi Yang Ada dan Relevan Dengan Pasar (B.1.c)	528,000,000	2	demplo	0	0	50	100
			7911.QDB.101.051.G	Pengarusutamaan Penggunaan Teknologi Digital Untuk Mengatasi Hambatan Rantai Nilai Di Bidang Pertanian (B.1.d)	60,000,000	1	Lembaga	0	0	50	100
			7911.QDB.101.051.H	Penguatan Kapasitas SDM Pemerintah (B.2.b)	200,000,000	25	orang	0	0	50	100
			7911.QDB.101.051.I	Manajemen Program (C.1)	350,000,000	1	teknologi	0	0	50	100
			7911.QDB.101.051.J	Monitoring dan Evaluasi (C.2)	200,000,000	1	kegiatan	0	0	50	100
			7911.QDB.101.051.K	Manajemen Pengetahuan Untuk Peningkatan dan Pengarusutamaan (C.3)	150,000,000	1	produk	0	0	50	100
47	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara										
KAKPB	SK02	Tersedianya teknologi hasil perekayasaan dan perakitan	IKK2	Jumlah produksi benih/ bibit sumber spesifik lokasi (unit)							

56 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
DUKMAN	SK03	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	IKK4	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)							
			6918.AEA.101.051.A	Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	950,000,000	1	Kegiatan	15	35	75	100
			6918.EBA.956.051.A	Pelaksanaan Pengelolaan BMN	10,000,000	1	Layanan	15	35	75	100
			6918.EBA.958.051.A	Pengelolaan Humas dan Informasi Publik	30,000,000	1	Layanan	15	35	75	100
			6918.EBA.962.051.E	Layanan Penerapan Modernisasi Pertanian dan Pengelolaan Produk Hasil Modernisasi	10,000,000	1	Layanan	15	35	75	100
			6918.EBA.962.051.F	Layanan Kepegawaian	10,000,000	1	Layanan	15	35	75	100
			6918.EBA.962.051.H	Pengelolaan Ketatausahaan Rumah Tangga, Kearsipan dan Perlengkapan	40,000,000	1	Layanan	15	35	75	100
			6918.EBA.962.051.I	Layanan Sinkronisasi Satker	20,000,000	1	Layanan	15	35	75	100
			6918.EBA.994.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4,022,171,000	1	Layanan	15	35	75	100
			6918.EBA.994.002.A	Operasional Perkantoran dan Pimpinan	1,948,682,000	1	Layanan	15	35	75	100
			6918.EBA.994.002.B	Langganan Daya dan Jasa	450,764,000	1	Layanan	15	35	75	100
			6918.EBA.994.002.C	Pemeliharaan Kantor	721,405,000	1	Layanan	15	35	75	100
			6918.EBA.994.002.D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	111,372,000	1	Layanan	15	35	75	100
			6918.EBA.994.002.E	Pemanfaatan Pakan Ternak	286,000,000	1	Layanan	15	35	75	100
		6918.EBA.994.002.F	Pemeliharaan Kebun	22,560,000	1	Layanan	15	35	75	100	
56 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara											
IKPA	SK03	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	IKK4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)							
			6918.EBA.962.051.A	Penyusunan Program dan Anggaran	30,000,000	1	Layanan	15	35	75	100
			6918.EBA.962.051.G	Layanan Keuangan	20,000,000	1	Layanan	15	35	75	100
			6918.EBD.953.051.A	Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi	20,000,000	1	Dokumen	15	35	75	100
			6918.EBD.953.051.B	Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Indeks	10,000,000	1	Dokumen	15	35	75	100

Lampiran 7. Efisiensi SBK 2025

MONEV Role: Pilih TA (2025) Logout

NK Perencanaan Satuan Kerja Monitoring / NK Perencanaan Satker

[Download Excel](#)

Tampilkan entri Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas			Efisiensi		
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK			
1	018.06.567913	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara	100,00	100,00	100,00	100,00			

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri Sebelumnya 1 Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved. Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2026-02-23 10:20:07

Lampiran 8. Usulan Lembaga Binaan BPMP Sulawesi Tenggara



Lampiran Surat Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara
 Nomor : B-31/RC.330/H.12.23/01/2026
 Tanggal : 6 Januari 2026

USULAN BINAAN INDIKATOR PRESENTASE USAHA TANI BERBADAN HUKUM TERSERTIFIKASI

A. Satker Pengusul

Nama Satker : Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara

B. Daftar Usaha Tani yang Diusulkan

No	Nama Usaha Tani	Bentuk Badan Hukum	Komoditas	Lokasi	Standar yang diterapkan tahun 2025	Jenis Pelatihan yang pernah diikuti tahun 2025	Ket
1	Koperasi Produsen LEM Sejahtera	Koperasi	Kakao	Desa Wonuambuteo, Kecamatan Lambandia, Kab. Kolaka Timur	SNI Biji Kakao, SNI 2323:2008	1. Pelatihan GAP dan GHP Kakao 2. Pendampingan rencana bisnis koperasi melalui <i>Matching Grant</i>	
2	Koperasi Produsen Tinete Mandiri Sejahtera	Koperasi	Ternak Sapi Potong	Desa Tinete, Kecamatan Aere, Kab. Kolaka Timur	SNI Pupuk Organik Padat, SNI 7763:2024	1. GAP dan GHP Pengolahan Pupuk Padat 2. Pelatihan pemanfaatan integrasi kakao ternak 3. Pendampingan rencana bisnis koperasi melalui <i>Matching Grant</i>	

C. Justifikasi Usulan

1. Riwayat pembinaan oleh BRMP

BRMP Sulawesi Tenggara selaku Project Implementation Unit (PIU) bekerjasama dengan Bank Dunia melalui kegiatan ICARE mendukung pengelolaan Kawasan Pertanian dan rantai nilai komoditas kakao dan sapi potong.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Tenggara mengajukan usulan agar Koperasi Produsen LEM Sejahtera dan Koperasi Produsen Tinete Mandiri Sejahtera dinyatakan layak dan diberikan sertifikat oleh Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, berdasarkan hasil pembinaan, pendampingan, dan evaluasi berkelanjutan yang telah dilaksanakan secara konsisten sejak tahun 2023 hingga tahun 2025, serta akan berlanjut hingga berakhirnya Program ICARE pada tahun 2027. Koperasi Produsen LEM Sejahtera beralamat di Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur dan Koperasi Produsen Tinete Mandiri Sejahtera beralamat di Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur merupakan kelembagaan usaha tani yang berada di Kawasan Program Pengembangan ICARE dan telah menjadi entitas kelembagaan ekonomi petani binaan utama BRMP Sulawesi Tenggara. Sejak dimulainya Program ICARE pada tahun 2023, koperasi ini telah mendapatkan pendampingan intensif dan terstruktur sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan dan korporatisasi petani berbasis kawasan.

Koperasi Produsen LEM Sejahtera dengan focus unit bisnis pada komoditas kakao dari on farm dan off farm. Mulai dari perbenihan, budidaya tanaman untuk menghasilkan produk biji terstandar, serta pengolahan produk kakao. Sedangkan Koperasi Produsen Tinete Mandiri Sejahtera dengan focus unit bisnis pada komoditas ternak sapi potong berupa penggemukan ternak, penyediaan hijauan pakan ternak dan produk limbah ternak baik padat dan cair.

Pendampingan ICARE bagi koperasi berupa pembinaan pembentukan koperasi dengan beberapa unit bisnis mendukung, pembinaan manajemen koperasi, pembinaan penyusunan proposal pendanaan, pembinaan teknis komoditas kakao maupun sapi potong, serta pendampingan pengelolaan limbah untuk menjadi nilai tambah. Adapun pembinaan yang dilakukan oleh BRMP Sulawesi Tenggara dimulai pada tahun 2023 sd saat ini. Tahun 2023 Kegiatan Pembinaan berupa inisiasi pembentukan Koperasi Produsen LEM Sejahtera dan Koperasi Produsen Tinete Mandiri Sejahtera melalui kegiatan ICARE. Tahun 2024 Pembinaan tentang manajerial koperasi, pembukuan dan pelaporan keuangan, teknis budidaya tanaman maupun ternak, penyusunan usulan bisnis untuk pendanaan Lembaga. Tahun 2025 baik manajerial maupun Pembinaan

melalui pendampingan selama persiapan dan pelaksanaan kegiatan hibah Matching Grant ICARE, pelatihan dalam pengelolaan organisasi dan bisnis korporasi petani.

Sebagai bentuk kepercayaan dan pengakuan atas kapasitas kelembagaan dan kelayakan usaha, Koperasi Produsen LEM Sejahtera dan Koperasi Produsen Tinete Mandiri Sejahtera telah menerima Hibah Matching Grant dari Program ICARE. Hibah Matching Grant tersebut diberikan dalam bentuk modal barang senilai Rp 1.380.749.000 dan 11.584.000.000. Hibah Matching Grant ini dimanfaatkan sebagai modal awal usaha koperasi dalam bentuk komoditas bisnis yang dikelola secara kelembagaan untuk penguatan rantai nilai pertanian, terutama pengembangan unit usaha koperasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan konsistensi pembinaan BRMP Sultra kepada Koperasi ICARE selama periode 2023–2025, dan keterlibatan pengurus dan anggota yang aktif dalam pelatihan yang diberikan secara teknis baik GAP dan GHP Kakao dan ternak sapi potong dengan hasil produk yang dihasilkan yaitu produk biji kakao dengan panduan standar SNI 2323:2008 dan produk pupuk organik padat sesuai panduan SNI 7763:2024. BRMP Sultra menilai bahwa Koperasi Produsen LEM Sejahtera dan Koperasi Produsen Tinete Mandiri Sejahtera telah memenuhi kriteria sebagai kelembagaan usaha tani yang layak, kredibel, dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat dari Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagai bentuk pengakuan resmi atas kelayakan dan kinerja kelembagaan usaha tani binaan Program ICARE.

D. Dokumen pendukung

- Sertifikat berbadan hukum





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-000895.AH.01.29.TAHUN 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
KOPERASI PRODUSEN TINETE MANDIRI SEJAHTERA**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan IRSAN HAERUDIN AKIF S.H., M.Kn., sesuai salinan Akta Nomor 06 Tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat oleh IRSAN HAERUDIN AKIF S.H., M.Kn., tentang Pendirian Badan Hukum KOPERASI PRODUSEN TINETE MANDIRI SEJAHTERA tanggal 20 Maret 2024 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum KOPERASI PRODUSEN TINETE MANDIRI SEJAHTERA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - KOPERASI PRODUSEN TINETE MANDIRI SEJAHTERA - yang berkedudukan di KABUPATEN KOLAKA TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 06 Tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat oleh IRSAN HAERUDIN AKIF S.H., M.Kn., yang berkedudukan di KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 21 Maret 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP : 19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 21 Maret 2024

TEMBUSAN :
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

- Bukti sebagai binaan BRMP



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGGARA
JALAN PROF. MUH. YAMIN NO. 89 KENDARI - KODE POS 93114 TELEPON / FAXIMILE (0401) 3123180.
WEBSITE : <http://sultra.bsip.pertanian.go.id> , e-mail : bsip.sultra@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 787/Kpts/KL.220/H.12.22/08/2024**

**TENTANG
PENETAPAN KOPERASI PETANI PELAKSANA *INTEGRATED CORPORATION OF
AGRICULTURAL RESOURCES EMPOWERMENT (ICARE)* SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang** : a. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 menyebutkan bahwa korporasi petani dan nelayan merupakan salah satu prioritas strategis (major project) yang diamanatkan kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian, badan usaha (BUMN/Swatsa), dan Perguruan Tinggi;
- b. Bahwa Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara Berdasarkan Perpres No. 117 Tahun 2022, memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian. Sebagai Proyek jangka panjang, pelaksanaan kegiatan ICARE dibantu oleh PIU (*Project Implementing Unit*) di masing-masing Provinsi
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b maka perlu penetapan Koperasi Petani pelaksana *Integrated Corporation Of Agricultural Resources Empowerment (ICARE)* Sulawesi Tenggara;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian
3. Surat Keputusan Bersama (MOU) Nomor B-764/KL.220/H.12.22/08/2024 dan Nomor 013/KLM/VIII/2024 antara Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara dengan Koperasi Produsen Tani Lekma Mokupa
4. Surat Keputusan Bersama (MOU) Nomor B-766/KL.220/H.12.22/08/2024 dan Nomor 03/KOPLEMSKAB/VIII/2024 antara Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara dengan Koperasi Produsen LEM Sejahtera Kabupaten Kolaka Timur
5. Surat Keputusan Bersama (MOU) Nomor B-765/KL.220/H.12.22/08/2024 dan Nomor 01/TMS/VIII/2024 antara Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara dengan Koperasi Produsen Tinete Mandiri Sejahtera
6. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara, Nomor SP DIPA-018.09.2.567702/2024 Tanggal 09 Juni 2024

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tanggal 17 Januari 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Koperasi Petani pelaksana *Integrated Corporation Of Agricultural Resources Empowerment (ICARE)* Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang digunakan sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BPSIP Sulawesi Tenggara;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 09 Agustus 2024

Kepala Balai,

Dr. Abdul Wahab, SP., MP
NIP. 19700122 200701 1 001

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
 2. Yang bersangkutan

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tenggara Tentang Penetapan Koperasi Petani pelaksana *Integrated Corporation Of Agricultural Resources Empowerment (ICARE)* di Sulawesi Tenggara
Nomor : 787/Kpts/KL.220/H.12.22/08/2024
Tanggal : 09 Agustus 2024

PENETAPAN KOPERASI PETANI PELAKSANA *INTEGRATED CORPORATION OF AGRICULTURAL RESOURCES EMPOWERMENT (ICARE)* DI SULAWESI TENGGARA

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT KOPERASI	JUMLAH ANGGOTA (ORANG)	LUASAN KEGIATAN /JUMLAH TERNAK	BADAN HUKUM	TERDIRI DARI POKTANGAPOKTAN	TERDAFTAR DISIMLUHTAN ATAU BELUM
1	Koperasi Produsen Tani LEKMA Mokupa	Desa Mokupa, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara	364	230 ha	AHU-0006541.AH.0 1.26.TAHUN 2020	20 Kelompok Tani Perkebunan, 4 Kelompok Tani Padi Sawah, 1 Kelompok Anggota Khusus, 2 Kelompok Wanita Tani Hortikultura dan Peternakan	Sudah
2	Koperasi Produsen Tinete Mandiri Sejahtera	Desa Tinete, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara	236	80 ha	AHU-0000895.AH.0 1.29.TAHUN2 024	Gapoktan Sejahtera (Poktan Padaelo, Poktan Maju Bersama, Poktan Maju Merata, Poktan Mattiro Walie)	Sudah
3	Koperasi Produsen LEM Sejahtera Kabupaten Kolaka Timur	Desa Wonsambuteo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara	110	142 ha	AHU-0001692.AH.0 1.39.TAHUN 2024	8 Gapoktan (Potan Jaring Emas, Poktan Karya Tani, Poktan Lompengeng, Poktan Mekar Sari, Poktan SamaTuru, Poktan Semangat, Poktan Sukamaju, Poktan Tunas Harapan	Sudah

Kendari
Pada Tanggal : 09 Agustus 2024
Kepala Balai,

Dr. Abdul Wahab, SP., MP
NIP. 19700122 200701 1 001

SURAT PERNYATAAN

No : *14113/KA/MS/021/2025*

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sayfoel Idrak
NIK : 7401192711690001
Jabatan : Ketua Koperasi Produsen Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera Kabupaten Kolaka Timur
Nama Koperasi : Koperasi Produsen Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera Kabupaten Kolaka Timur
Alamat Koperasi : Desa Wonuambuteo, Kec. Lambandia, Kab. Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa :

Koperasi Koperasi Produsen Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera Kabupaten Kolaka Timur telah menerima pendampingan penerapan standar pertanian melalui penerapan *Good Agricultural Practices (GAP)* dan *Good Handling Practices (GHP)* yang mengacu pada SNI 2323:2008 agar menghasilkan produk biji kakao berkualitas dan memenuhi kualifikasi mutu.

Demikian surat pernyataan dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kolaka Timur, 23 Desember 2025

Yang menyatakan,


Sayfoel Idrak

SURAT PERNYATAAN

No : 006.117.KP.TMS/11/2026

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sudirman
NIK : 7401190208760001
Jabatan : Ketua Koperasi Produsen Tinete Mandiri Sejahtera
Nama Koperasi : Koperasi Produsen Tinete Mandiri Sejahtera
Alamat Koperasi : Desa Tinete, Kec. Aere, Kab. Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa :

Koperasi Produsen Tinete Mandiri Sejahtera telah menerima pendampingan penerapan standar pertanian dari Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara. Pendampingan yang dilakukan oleh BRMP Sulawesi Tenggara mencakup penerapan berbagai teknologi dan standar pertanian modern, antara lain: 1). teknologi perkandangan penggemukan sapi potong, 2) penerapan sistem pemeliharaan secara intensif, 3) penggunaan pakan konsentrat dan pakan alternatif berbasis limbah pertanian, 4) penanaman hijauan pakan ternak (HPT) unggul, 5). pembuatan Urea Molasses Multi Block (UMMB) dan wafer pakan komplit, 6) penanganan kesehatan ternak serta 7) teknologi pengolahan limbah ternak menjadi pupuk organik padat dan cair sesuai SNI 7763:2024

Demikian surat pernyataan dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kolaka Timur, 23 Desember 2025

Menyatakan,

Sudirman

- Bukti Penerapan Standar



SURAT PERNYATAAN
No : **LEMSEJ/KA/BAK/02/2025**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sayfoel Idrak
NIK : 7401192711690001
Jabatan : Ketua Koperasi Produsen Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera Kabupaten Kolaka Timur
Nama Koperasi : Koperasi Produsen Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera Kabupaten Kolaka Timur
Alamat Koperasi : Desa Wonuambuteo, Kec. Lambandia, Kab. Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa :

Koperasi Koperasi Produsen Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera Kabupaten Kolaka Timur telah menerima pendampingan penerapan standar pertanian melalui penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP) yang mengacu pada SNI 2323:2008 agar menghasilkan produk biji kakao berkualitas dan memenuhi kualifikasi mutu.

Demikian surat pernyataan dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kolaka Timur, 23 Desember 2025

Yang menyatakan,


Sayfoel Idrak

Lampiran 9. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBB BPMP Sulawesi Tenggara TA. 2025

Area Perubahan	Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Pemenuhan Nilai Min
1 LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS						
2 WBK						
3						
4						
A. PENGUNGKIT	60,00					
1. MANAJEMEN PERUBAHAN	8,00	2,84	2,65	5,48	68,54%	OK
2. PENATAAN TATALAKSANA	7,00	2,18	2,33	4,52	64,50%	OK
3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10,00	4,37	3,95	8,32	83,23%	OK
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	10,00	4,58	4,51	9,09	90,89%	OK
5. PENGUATAN PENGAWASAN	15,00	6,97	7,50	14,47	96,48%	OK
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10,00	3,82	4,59	8,41	84,08%	OK
TOTAL PENGUNGKIT				50,29	83,82%	OK
13						
B. HASIL	40,00					
14						
I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22,50			18,51	82,28%	OK
a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50			16,01	91,50%	OK
b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00			2,50	50,00%	OK
17						
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,50			15,66	89,50%	
- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal:)	17,50			15,66	89,50%	OK
20						
21						
22						
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI				84,47		OK

Lampiran 10 . SK Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBM Lingkup BPMP Tahun 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

JALAN RAGULINAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 78 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204
WEBSITE: www.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR 1550/Kpts/PW.410/12/2025

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,

- Menimbang : a bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
 9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

11. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil penilaian internal terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada enam area perubahan, meliputi:
1. Manajemen Perubahan;
 2. Penataan Tatalaksana;
 3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;
 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 5. Penguatan Pengawasan; dan
 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KETIGA : Hasil Penilaian Mandiri digunakan sebagai bahan:
- a. evaluasi internal pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
 - b. penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut perbaikan berkelanjutan pada setiap area perubahan;
 - c. pemenuhan data dukung dalam rangka pengusulan unit kerja menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- KEEMPAT : Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas secara berkala dan melaporkannya kepada Kepala Badan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2025

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN,



FADJRY DJUFRY

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat/Balai Besar lingkup Badan Perakitan Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.

48	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara	84,47
----	---	-------

Lampiran 11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPMP Sulawesi Tenggara Ta. 2025

MONEVPA KOLCHOK BALAI PENERAPAN... T.A. 2025

Indikator Pelaksanaan Anggaran EXCEL PDF FILTER

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP					
1	060	018	567702	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	68.50	98.39	93.33	100.00	92.21	100.00	93.51	100%	0.00	93.51
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.28	19.68	9.33	10.00	9.22	25.00				
					Nilai Aspek		84.25			95.98		100.00				